



**NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN
SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Konentrasi Syariat**

**KEBUNAWATI
SIMPANG ALAHAN MATI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
2015**



**NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN
SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Magister dalam Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Syari'ah**

**Oleh :
LENDRAWATI
NIM: 088121703**

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
2015**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lendrawati
NIM : 088121703
Tempat dan tanggal lahir : Palak Aneh, 07 Maret 1977
Pekerjaan : Mahasiswa

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman" benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.


Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 04 Maret 2015



Saya yang menyatakan,


Lendrawati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini berjudul "NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN" oleh Lendrawati NIM: 088121703 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Padang, 27 Januari 2015

Pembimbing I,



Dr. H. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag

Pembimbing II,



Dr. H. Firdaus, M.Ag


PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Tesis ini dengan judul "NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN" yang ditulis oleh LENDRAWATI NIM: 088121703 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Tesis yang dilaksanakan tanggal 03 Maret 2015
Demikian untuk dimaklumi.

Padang, 04 Maret 2015

TIM PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Zulmuqim, MA

Sekretaris




Alfadli, M.Ag

Anggota




Prof. Dr. Asasriwarni, MH



Dr. Yusnita Eva, M.Hum




Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag



Dr. Firdaus, M.Ag

Diketahui Oleh
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang
Direktur



Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag
NIP. 196112101989031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH	iv
PEDOMAN TRANSLATE	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Definisi Operasional	15
E. Tinjauan Kepustakaan	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN	
A. Letak Geografis Kecamatan Simpang Alahan Mati	24
B. Jumlah Penduduk dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati	27
C. Potensi Keagamaan dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	33
D. Sosial Kemasyarakatan dan Adat Istiadat	42
BAB III PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	46
B. Prosedur, Syarat dan Rukun Pernikahan	58
C. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam	83
BAB IV LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN	
A. Penyebab Terjadinya Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati.....	92
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel. 1.1 Jumlah Peristiwa Nikah Berdasarkan Penduduk	13
2.	Tabel.2.1 Perbandingan Luas Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Kecamatan Lainnya di Kabupaten Pasaman	25
3.	Tabel. 2.2 Luas Daerah Menurut Nagari	26
4.	Tabel.2.3 Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Pasaman	27
5.	Tabel.2.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati	28
6.	Tabel.2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Nagari dan Jorong	28
7.	Tabel.2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	29
8.	Tabel.2.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan Pendidikan	31
9.	Tabel.2.8 Jumlah Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan	31
10.	Tabel.2.9 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi	32
11.	Tabel.2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	34
12.	Tabel.2.11 Jumlah Tempat Ibadah	36
13.	Tabel.2.12 Jumlah TPQ Pernagari	38
14.	Tabel.2.13 Jumlah TPSQ Pernagari	38
15.	Tabel.2.14 Jumlah MDA Pernagari	39
16.	Tabel.2.15 Luas Lahan Menurut Penggunaan	40
17.	Tabel.2.16 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan	41
18.	Tabel.2.17 Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas	42
19.	Tabel.4.1 Peristiwa Nikah Berdasarkan Jumlah Penduduk	93
20.	Tabel.4.2 Penyebab Terjadinya Nikah yang tidak melalui prosedur.....	94
21.	Tabel.4.3 Penyebab Nikah Bawah Umur	98
22.	Tabel.4.4 Pandang Masyarakat Tentang Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah insâniyahnya (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami isteri. Lebih jauh lagi, mereka yang menikah akan memperoleh pahala disebabkan telah melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah SWT.

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya.

Pernikahan dalam hukum perdata dan perundang-undangan serta pendapat para ahli dengan menggunakan kata-kata perkawinan. Memberiikan definisi perkawinan merupakan suatu lembaga (insitusi) yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari lembaga tersebut melegalkan hubungan antara laki-laki dan wanita.¹ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Cet.1, h.61

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1995), Cet. 27, h. 23

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz : ”*Mariage, as it is commonly discussed, refer to a contractual relationship between two persons, on male and one female, arising out of the mutual promises that are recoqnized by law. As a contract, it is generally tequired that both parties must consent to its terms and have legal capacity*”.³ Artinya : bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 merumuskan bahwa definisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2: ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan*⁵ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law*, (Oenanta : State University of New York, 1984), h.342.

⁴Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 87

⁵Firman Allah Surat al-Nisa’ ayat 21, menyebutnya sebagai *Mitsaaqan Galiizhan*

Sedangkan pada Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Dalam Islam pernikahan dilakukan agar masing-masing pasangan hidup saling mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang dalam membangun keluarga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. al-Ruum : 21)

Dengan adanya ikatan lahir dan bathin, maka diharapkan antara suami dan isteri dapat hidup bersama dalam ikatan yang formal, tidak hanya berupa ikatan lahiriah saja, tetapi juga harus membina ikatan bathin. Tanpa ikatan bathin maka ikatan lahir akan mudah lepas. Dengan adanya ikatan lahir dan bathin, maka akan terbentuklah suatu pondasi yang kuat dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

⁶Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam ; Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), h.127

⁷Syofia Hasyim, *Menakar Harga Perempuan : Ekplorasi Lanjut Atas Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 1999), h. 189

Pernikahan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara kepada pasangan suami dan isteri dicantumkan dalam formulasi peraturan dan perundang-undangan tentang pernikahan. Apabila ditelusuri sejak kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 dikeluarkan oleh pemerintah Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Berselang waktu 20 tahun kemudian tepatnya tanggal 2 Januari 1974 baru di sahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan berlaku efektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975.

Adapun kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri dimaksud dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama* ; Negara memberii kebebasan kepada warganya untuk menjalankan tuntunan agama yang berkaitan dengan perkawinan (hukum munakahat bagi umat Islam). *Kedua* ; memberii aturan ketertiban administrasi melalui pencatatan perkawinan oleh institusi yang telah ditunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) ; ”ayat (1) : *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ayat (2) :

”setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸
*Pencatatan nikah dilakukan oleh ”Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk itu”*⁹ sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang beragama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.¹⁰

Pencatatan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) *”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Pasal 6 ayat (2) *”perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*. Sedangkan bukti terjadinya pencatatan tersebut pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa ; *”Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”*.¹¹

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan

⁸Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op.cit*, h. 87

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah : Lampiran, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 74

¹⁰Ketentuan tentang institusi pencatatan Nikah dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam perundang-undangan lainnya yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat (1) s/d 5, pasal 9 ayat (1) s/d (3)

¹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h. 14

manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan, setidaknya ada dua manfaat pencatatan pernikahan yaitu manfaat preventif dan manfaat represif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.¹² Kekhawatiran terjadi penyimpangan dapat dideteksi dengan mempedomani prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) berikut:

- (1) Setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.¹³

Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk dan tercatat pada instansi resmi serta yang bersangkutan memiliki bukti sah berupa kutipan akta nikah (buku nikah), apabila dikaitkan dengan pendapat syekh al-Azhar Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zen yang membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori : *pertama*, Peraturan syara'; yaitu peraturan

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1997, Cet. II), h. 111

¹³Undang-undang Perkawinan & PP Nomor 9 Tahun 1975 , (Semarang : Aneka Ilmu, Cet.1, 1990), h. 34

yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumus oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari orang yang mempunyai kecakapan hukum serta dihadiri oleh dua orang saksi yang baliqh berakal, beragama Islam dapat mendengar dan melihat secara langsung ijab dan kabul tersebut. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.¹⁴

Dalam usaha menjalankan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan bagi umat Islam, maka Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya di singkat dengan KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam yang berkedudukan di wilayah kecamatan, dengan menyelenggarakan salah satu diantara fungsinya yaitu ”pelaksanaan pelayanan,

¹⁴Satria Effendi M.Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2010), h. 33-34

pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk”¹⁵.

Pelaksana pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah di angkat dan ditunjuk petugas khusus oleh pemerintah yang dibekali dengan kompetensi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam khususnya dalam masalah fiqh munakahat dikenal dengan Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN¹⁶. Dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun di sahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah berlaku efektif selama lebih dari 39 tahun sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah melakukan tugas dan fungsinya dalam memberiiikan pelayanan kepada masyarakat Islam di bidang pernikahan, di tambah dengan adanya program penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hampir setiap tahun oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah juga Pengadilan Agama melalui penyuluhan hukum.

Dari berbagai upaya pemerintah tersebut, ternyata belum dipandang efektif untuk memberiiikan pemahaman dan menimbulkan kesadaran hukum masyarakat

¹⁵PMA RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 ayat (1), (2) dan pasal 2 ayat (1).

¹⁶Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (yang telah ubah berkali-kali terakhir KMA 477 Tahun 2004) di Pasal 2 ayat (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, serai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA. Pasal 3 ayat (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat di wakili oleh Penghulu dan Pembantu PPN. *Lihat juga* ; PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. *Lihat juga* : Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa KUA merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

untuk mentaati secara utuh dalam hal pencatatan nikah yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih adanya sebagian masyarakat muslim yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentries. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa di ikuti pencatatan apalagi akta nikah.¹⁷

Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yang masyarakatnya beragama Islam menjadi fenomenal mempraktekkan ”*nikah syara*” atau ”*nikah yang tidak melalui prosedur*”. Sementara menurut kenyataan seharusnya :

1. Secara teori, aturan yang mengharuskan pernikahan dicatatkan itu sudah sangat lama di Undangkan dan dinyatakan telah berlaku.
2. Gencarnya aparat pemerintah melalui KUA untuk memberiiikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting nikah harus tercatat.
3. Pendidikan masyarakat dari ke hari semakin meningkat atau tinggi.

Secara faktual ternyata terjadi juga nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Seharusnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masyarakat mengetahui bahwa secara hukum negara tidak di akui, seharusnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pemahaman yang dilakukan oleh KUA pada setiap acara pernikahan itu sendiri ketika memberiiikan buku nikah disampaikan oleh Pegawai

¹⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 109

Pencatat Nikah atau Penghulu tentang pentingnya arti nikah tercatat dan pentingnya kegunaan buku nikah, sehingga secara resmi dalam majelis akad nikah tersebut dinyatakan dengan kalimat ”bahwa sepasang buku nikah ini diberikan kepada pasangan suami isteri, menandakan bahwa yang bersangkutan telah menikah menurut ketentuan Syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan”. Seharusnya dengan berpendidikan orang tidak mau nikah yang tidak melalui prosedur karena akan merugikan pihak wanita.

Mengapa Kecamatan Simpang Alahan Mati yang menjadi pilihan lokasi penelitian nikah yang tidak melalui prosedur dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman?, ada dua argumentasi kuat penulis yaitu ;

1. Telah diketahui secara umum dan sejak lama bahwa Nagari Simpang ada oknum masyarakat yang secara terang-terangan menjalani profesi menjadi petugas illegal nikah yang tidak melalui prosedur baik bagi masyarakat Simpang dan Alahan Mati maupun masyarakat Kabupaten Pasaman bahkan dari luar daerah bagi pasangan pernikahan yang bermasalah.
2. Masih kuatnya pemahaman keagamaan masyarakat tentang nikah hanya berdasarkan fiqh saja di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Kenyataan ini dibuktikan dengan belum adanya kesepahaman dan komitmen tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat baik melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) ataupun dalam ruang lingkup anak kemenakan satu induak (*suku*) untuk memberikannya sanksi sosial terhadap masyarakat yang melakukan nikah yang tidak

melalui prosedur. Sanksi sosial dimaksud seperti telah diterapkan oleh beberapa nagari yang terdapat pada Kecamatan selain Kecamatan Simpang Alahan Mati. Salah satu contoh di Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto menetapkan sanksi terhadap anak kemenakannya yang tidak menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak boleh mengadakan kenduri (*baralek*) secara adat. Sehingga praktek nikah yang tidak melalui prosedur menjadi realitas sosial yang menimbulkan persoalan untuk menarik di teliti.

Asumsi penulis dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman¹⁸, bahwa masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur jumlahnya signifikan.

Ibnu Amin¹⁹ (36 th) menjelaskan : Jumlah peristiwa nikah dalam kurun waktu lima tahun jumlah ideal adalah 600 pasang. Apabila berpedoman pada rumus minimal ratio angka perkawinan yaitu 1 pasang per-1000 jiwa penduduk perbulan. Adapun jumlah penduduk kecamatan Simpang Alahan Mati di atas 10.000 jiwa, berdasarkan

¹⁸Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah KUA baru hasil pemekaran Kecamatan Bonjol sebagai kecamatan induk yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembentukan KUA Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan tanggal 31 Agustus 2006.

¹⁹Ibnu Amin (36 th), Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati sejak 3 Mei 2013 (sebelumnya telah menjadi Kepala KUA sejak Tahun 2006 pada 2 Kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Dua Koto 2006-2010 dan Kecamatan Lubuk Sikaping 2010-2013, *Wawancara Langsung*, 24 Juni 2014.

ratio tersebut minimal 120 N (nikah) pertahun, dalam kurun waktu lima tahun berjumlah 511 peristiwa dari jumlah ideal 600 peristiwa nikah. Maka terjadi selisih 89 Peristiwa Nikah”.

Sulpan Amri²⁰ (46 th) ketika di konfirmasi langsung membenarkan jumlah peristiwa nikah di atas dan beliau menambahkan bahwa jumlah peristiwa nikah idealnya meningkat setiap tahun, maka dalam penyusunan rencana kegiatan kepenghuluan, KUA memprediksi jumlah nikah tahun yang akan datang dengan rumus jumlah peristiwa nikah tahun lalu ditambah 20 %.

Diasumsikan telah terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebesar 6.7 % dari jumlah seharusnya 600 peristiwa nikah, namun kenyataannya hanya 511 peristiwa nikah, berarti terjadi selisih 89 peristiwa nikah tidak tercatat atau nikah yang tidak melalui prosedur pada 5 (lima) resort (wilayah pencatatan) P3N berdasarkan nama desa lama yaitu 1. Guguk Malintang, 2. Bukit Malintang, 3.Simpang Tigo, 4. Simpang Tigo Hilir dan 5. Mudik Simpang dimana sekarang menjadi 2 nagari yaitu Nagari Simpang dan Nagari Alahan Mati masing-masing mempunyai 4 kejurongan. Terlihat pada tabel berikut :

²⁰Sulpan Amri, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kab.Pasaman, *Wawancara Langsung*, 24 Juni 2014

Tabel. 1.1
Peristiwa Nikah Berdasarkan Jumlah Penduduk
Tahun 2009 – 2013²¹

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Nikah
1.	2009	10.634	105
2.	2010	10.634	100
3.	2011	10.743	102
4.	2012	10.871	113
5.	2013	10.871	91
Jumlah			511

Untuk mengelaborasi permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur. Oleh karena itu penulis angkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis berjudul: **"NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN"**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, berangkat dari ketentuan syara', kajian fiqh dan regulasi yang mengatur tentang syarat adminstasi yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan dikaitkan dengan realitas sosial tentang praktek nikah yang tidak melalui prosedur, maka masalah yang hendak dikaji dan diteliti dalam tesis ini adalah :

²¹Data Penduduk diperoleh melalui buku "Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2013, (Lubuk Sikaping : BPS Pasaman , 2013), h. 26 sedangkan Jumlah Peristiwa Nikah diperoleh melalui data rekapitulasi jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati.

- a. Apa faktor penyebab terjadinya praktek nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman ?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman ?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian dan kajian ini, penulis hanya membatasi nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dari tahun 2009 – 2013 dengan 89 jumlah peristiwa nikah yang tidak melalui prosedur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat tentang praktek nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khazanah hukum Islam khususnya di bidang pernikahan, yakni dalam meminalisir praktek nikah yang tidak melalui prosedur.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada masyarakat dan pihak terkait agar pernikahan dilakukan tidak hanya memenuhi rukun secara syari'at tetapi mempunyai kepastian hukum dengan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

D. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari agar jangan terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul tesis ini. sehingga perlu dijelaskan beberapa kata atau istilah yang dianggap penting antara lain: ***Nikah yang tidak melalui prosedur*** : adalah gabungan dari dua kata yaitu nikah dan yang tidak melalui prosedur.

Nikah definisinya : النكاح : انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهم²² artinya : (sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing).

²²Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1957), h. 19

Atau ²³ عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته artinya (akad yang mengandung kebolehan bergaul (*watha'*) dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau terjemahnya). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah akad yang membolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami istri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nakaha* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna. Kata-kata **yang tidak melalui prosedur** adalah yang tidak melalui serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama (contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.²⁴

Maka nikah yang tidak melalui prosedur yang penulis maksud adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun menurut hukum agama tetapi tidak dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan sehingga tidak memiliki buku nikah.

²³Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtâj*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), h.

²⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, di akses tanggal 16 Juli 2014 jam. 20.00 WIB

Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pasaman, hasil dari pemekaran Kecamatan Bonjol maka kecamatan ini sering mendapat sebutan dengan *Bonjo Lamo* (Kecamatan Bonjol lama sekarang telah menjadi Kecamatan Bonjol, Kecamatan Tigo Nagari, dan Kecamatan Simpang Alahan Mati).²⁵

Maksud judul ini secara menyeluruh adalah suatu akad (yang berisi kata-kata nikah atau *tazwij* atau semakna dengan itu) yang dilakukan untuk membolehkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami isteri yang dilangsungkan hanya mempedomani syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kitab fiqh telah banyak dibicarakan tentang ”*nikah sirri*” yaitu nikah yang dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, namun bukan praktek tersebut yang penulis maksud.

Selanjutnya telah ada penelitian sebelumnya yaitu Yossef Yuda (Tesis: 2019) ”Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil dari penelitiannya memaparkan tentang pentingnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah di Kabupaten Pesisir Selatan agar memberii

²⁵BPS Pasaman, *Op.Cit*, h. i

manfaat terhadap kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang akan membawa kemudharatan, baik terhadap suami istri dan anak hasil perkawinan tersebut.

Adapun penelitian tentang nikah yang tidak melalui prosedur yang penulis teliti adalah faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur dan pandangan masyarakat tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Walaupun secara umum telah banyak dilakukan, namun ketika penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan fokus bahasan dan lokus yang penulis teliti, sejauh ini belum ada penelitian yang sama dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, maksudnya adalah suatu prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan apa adanya atau yang tampak di lapangan.²⁶

Lexi J Moleong menyebutkan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

²⁶Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.89

orang-orang dan perilaku yang diamati berkaitan dengan realitas sosial sehingga menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari masyarakat yang diamati.²⁷

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Para pelaku dalam situasi sosial adalah masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur, masyarakat yang hidup di lingkungan orang yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur, pihak-pihak terkait yang dipandang punya kompetensi berdasar tugas dan fungsinya.

3. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁸ Artinya peneliti mendapatkan data utama melalui data-data dan tindakan dari pelaku dalam perilaku sosial ini.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber utama dan sumber pendukung. Sumber data utama adalah sumber pokok dalam memperoleh data yang dibutuhkan, adapun sumber data utama adalah pelaku nikah yang tidak melalui prosedur, masyarakat dan pihak terkait yang menangani masalah pernikahan. Sedangkan sumber pendukung adalah sumber data sebagai sumber pelengkap terhadap data utama, data pendukung penelitian ini adalah

²⁷Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.ke-13, h.3

²⁸Lexi J. Moleong, *Op.Cit*, h.112

literatur buku fiqh, arsip, dokumen resmi dan data kependudukan serta data-data lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Maka data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden seperti masyarakat yang menikah tercatat, masyarakat yang melaksanakan nikah yang tidak melalui prosedur, petugas berwenang dan pihak-pihak yang dianggap punya kaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian ini.

Adapun pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam

penelitian ini penulis memilih teknik sampel *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberi data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.²⁹

Maka jumlah masyarakat yang terlibat sebagai sampel atau responden berjumlah sebanyak 44 orang dengan rincian ; 16 orang masyarakat pelaku nikah yang tidak melalui prosedur, 2 orang petugas tidak resmi, 5 orang wali nikah yang tidak melalui prosedur, 4 orang tokoh pemuda, 5 orang tokoh agama, 2 orang tokoh adat , 2 orang bundo kanduang, ditambah dengan pihak-pihak terkait yaitu 2 orang dari KUA yaitu Kepala KUA dan Staf Administrasi Kepenghuluan, 3 orang P3N se Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2 orang Wali Nagari dan 1 orang dari Pemerintah Kecamatan yaitu Camat Simpang Alahan Mati.

Pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap penelitian; pertama penelitian lapangan (*field research*) dan kedua penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke objek penelitian kemudian dilakukan dengan wawancara. Adapun pedoman wawancara penulis masukkan ke dalam daftar lampiran hasil wawancara yang dituangkan dalam bab IV.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), Cet. IV, h. 53-54

6. Teknik Analisis Data

Lexi J. Moleong menjelaskan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan dengan melakukan kategorisasi. Tahap akhir analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.³⁰ Maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data ; adalah identifikasi satuan unit dengan memilih dan memilah data sesuai dengan penelitian sehingga dapat memberiiikan gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan. Dalam penelitian ini penulis mengabstraksikan data berupa informasi yang diperoleh dari responden dalam bentuk deskriptif tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati.
- b. Kategorisasi atau display data ; Menyajikan data dalam bentuk kelompok, organisasi, organisasi atau dalam bentuk lain seperti tabel, grafik dan sejenisnya sehingga data dapat dikuasai dan terlihat sosoknya secara utuh. Penulis berusaha melakukan pengelompokan berdasarkan reduksi data di atas dengan menampilkan latar belakang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati dan pendapat masyarakat tentang masalah tersebut.

³⁰Lexi J. Moleong, *Op.Cit*, h. 190

- c. Pemeriksaan keabsahan data ; Sebelum memberiikan kesimpulan penelitian, terlebih dahulu meneliti kembali keabsahan data yang telah disajikan dengan memperpanjang masa pengamatan, peningkatan ketekunan dalam meneliti, melakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (*triangulasi*) tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN

A. Letak Geografis Kecamatan Simpang Alahan Mati

Letak Geografis Kecamatan Simpang Alahan Mati pada $100^{\circ} 08'$ - $100^{\circ} 12'$ Bujur Timur dan $00^{\circ} 04'$ Lintang Utara dan $00^{\circ} 03'$ Lintang Selatan, dengan ketinggian 100 – 890 Meter dari atas permukaan laut dan diapit oleh dua area hutan lindung yaitu Hutan Lindung Lurah Barangin dan Hutan Lindung Malampah.¹

Kecamatan Simpang Alahan Mati masing-masing berbatasan ; sebelah Utara dan Barat dengan Kecamatan Tigo Nagari, Sebelah Selatan dan Utara dengan Kecamatan Bonjol. Kecamatan ini mempunyai 18 sungai dan anak sungai yaitu ; Sungai Air Simpang, Anak Air Sikabu, Anak Air Lapo, Anak Air Buluh, Anak Air Lasi, Aia Marambuang, Anak Air Talang, Anak Air Limau Karetan, Anak Air Ganting, Anak Air Paraman, Batang Pangamuan, Batang Ligi Gadang, Batang Timaran, Batang Lasi, Batang Kumpulan, Batang Alahan Panjang, Batang Marambuang dan Batang Langkuik.²

Kecamatan Simpang Alahan Mati merupakan Kecamatan terkecil apabila dibandingkan dengan luas 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman maka Kecamatan Simpang Alahan merupakan 1.76 % dari 3.948 Km² luas Kabupaten

¹ Badan Pusat Statistik Kab. Pasaman dan Bappaeda Pasaman, *Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2011*, (Lubuk Sikaping : BPS & Bappeda, 2011), h. 3-4 lihat juga : *Simpang Alahan Mati Dalam Angka Tahun 2014* secara On-line di situs laman www.bps.pasaman.go.id

² Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2014

Pasaman, kecamatan ini hanya seluas 69.56 Km² yang terdiri dari dua nagari yaitu nagari Simpang seluas 24.60 Km² dan nagari Alahan Mati seluas 44.96 Km².

Tabel. 2.1
Perbandingan Luas Kecamatan Simpang Alahan Mati
Dengan Kecamatan Lainnya di Kabupaten Pasaman³

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bonjol	194.32	4.92
2.	Tigo Nagari	352.92	8.94
3.	Simpang Alahan Mati	69.56	1.76
4.	Lubuk Sikaping	346.50	8.78
5.	Dua Koto	360.63	9.13
6.	Panti	212.95	5.39
7.	Padang Gelugur	159.95	4.04
8.	Rao	236.18	5.98
9.	Mapat Tunggul	605.29	15.33
10.	Mapat Tunggul Selatan	471.72	11.95
11.	Rao Selatan	338.98	8.59
12.	Rao Utara	598.63	15.17
Jumlah		3.948	100.00

Pada Tabel. 2.1 di atas terlihat jelas apabila diberi urutan tiga kecamatan terkecil di Kabupaten Pasaman, maka dapat diurutkan, Kecamatan Simpang Alahan Mati menempati urutan ke dua belas dari sebelas kecamatan yang ada dengan luas wilayah 69.56 Km² atau 1.76 dari bagian luas Kabupaten Pasaman, urutan ke sebelas Kecamatan Padang Gelugur yang hanya memiliki luas 159.95 Km² atau 4.04 % dari wilayah Kabupaten Pasaman, dan urutan kesepuluh adalah Kecamatan Bonjol dengan luas 194.32 Km² atau 4.92 % dari bagian Kabupaten Pasaman. Adapun kecamatan

³ Sumber Data : BPS Kabupaten Pasaman, 2014

terluas di Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605.29 Km² atau 15.33 % dari bagian wilayah Kabupaten Pasaman.

Kecamatan Simpang Alahan Mati yang terdiri dari dua pemerintahan nagari dan 8 pemerintahan kejurongan, mempunyai luas wilayah yang berbeda-beda. Secara detail luas wilayah masing-masing pemerintahan nagari dan kejurongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2
Luas Daerah Menurut Nagari / Jorong⁴

No	Nagari / Jorong	Luas (Km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Alahan Mati	24.60	35.37
	1. Bukit Malintang	7.46	10.72
	2. Pinang Batupang	5.73	8.24
	3. Guguak Salareh Aie	4.87	7.00
	4. Pasar Alahan Mati	6.54	9.40
2.	Simpang	44.96	64.63
	1. Simpang Hilir	10.64	15.30
	2. Sawah Laweh	8.24	11.85
	3. Simpang Tigo	19.44	27.95
	4. Mudik Simpang	6.64	9.55
	Jumlah	69.56	100.00

Berdasarkan tabel. 2.2 dari dua nagari tersebut, maka Nagari Simpang jauh lebih luas wilayahnya dari Nagari Alahan Mati. Secara perbandingan Nagari Simpang mempunyai luas 44.96 Km² atau 64.63 % dari luas wilayah Kecamatan Simpang Alahan Mati, sementara Nagari Alahan Mati seluas 24.60 Km² atau 35.37 % dari luas wilayah Kecamatan Simpang Alahan Mati.

⁴ Sumber Data : BPS Kabupaten Pasaman, 2014

B. Jumlah Penduduk dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati

Kecamatan Simpang Alahan Mati di diami oleh penduduk yang homogen yaitu 100 % etnis Minang. Berdasarkan Sensus Penduduk terbaru tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman dan Bappeda Pemerintah Kabupaten Pasaman jumlah penduduk dan populasi pertahun Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Perbandingannya dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pasaman seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati
Dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Pasaman Tahun 2013⁵

Kecamatan	Penduduk			Rata ² Pertumbuhan Tahun 2010-2012 (%)
	L	P	L+P	
1. Bonjol	11.868	11.842	23.710	0,95
2. Tigo Nagari	12.198	11.891	24.089	1,76
3. Simpang Alahan Mati	5.428	5.443	10.871	1,11
4. Lubuk Sikaping	22.513	23.066	45.579	1,58
5. Dua Koto	12.223	12.836	25.057	0,75
6. Panti	18.059	18.524	36.583	1,29
7. Padang Gelugur	10.753	11.346	22.099	1,37
8. Rao	11.148	11.687	22.835	1,19
9. Mapat Tunggul	4.626	4.586	9.212	1,56
10. Mapat Tunggul Selatan	4.461	4.480	8.941	1,79
11. Rao Selatan	11.011	11.502	22.513	1,59
12. Rao Utara	5.210	5.300	10.510	0,90

Secara perbandingan penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati menempati urutan kesepuluh dari dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yaitu dengan jumlah penduduk 10.871 jiwa setelah Kecamatan Mapat Tunggul dengan

⁵ BPS Kabupaten Pasaman, *Op. Cit*, h.30

jumlah penduduk 9.212 jiwa kemudian menyusul Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 8.941 jiwa penduduk.

Adapun populasi penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati dalam lima tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati
Tahun 2009 – 2013⁶

No	Tahun	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)
1.	2009	10.634
2.	2010	10.634
3.	2011	10.743
4.	2012	10.871
5.	2013	10.871

Apabila kita lihat penyebaran penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati berdasarkan data penduduk terakhir tahun sensus 2013, maka tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Nagari dan Jorong
Tahun 2013⁷

Nagari / Jorong	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Nagari Alahan Mati	4.087
1. Jorong Bukit Malintang	1.130
2. Jorong Pinang Batupang	1.092
3. Jorong Guguak Salareh Aie	978
4. Jorong Pasar Alahan Mati	887

⁶ BPS Kabupaten Pasaman "Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2013, (Lubuk Sikaping : BPS Pasaman , 2013), h. 26

⁷ Sumber Data : BPS Kabupaten Pasaman

Nagari Simpang	6.784
1. Jorong Simpang Hilir	2.284
2. Jorong Sawah Laweh	1.769
3. Jorong Simpang Tigo	1.104
4. Jorong Mudik Simpang	1.627
Jumlah	10.871

Dari tabel. 2.5 tentang jumlah penduduk berdasarkan nagari dan jorong, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Nagari Simpang lebih besar populasinya dibandingkan dengan Nagari Alahan Mati, yaitu Nagari Simpang 6.784 jiwa dengan penduduk kejurongan yang terbanyak adalah Jorong Simpang Hilir 2.284 jiwa. Sedangkan Nagari Alahan Mati 4.087 jiwa penduduk dengan penduduk kejurongan terbanyak terdapat pada Jorong Bukit Malintang 1.130 jiwa penduduk.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, bahwa penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati terdiri dari berbagai usia mulai dari anak-anak sampai lansia, menurut data statistik berdasarkan pengelompokan umur yang dikelompokkan dengan jarak 4 tahun masing-masing tingkatan umur, maka terlihat variasi umur penduduk yang mendiami Kecamatan Simpang Alahan Mati sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati
Menurut Kelompok Umur Tahun 2013⁸

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki – Laki	Perempuan	L+P
0 – 4	644	637	1.281
5 – 9	635	615	1.250
10 – 14	652	606	1.258
15 – 19	605	512	1.117

⁸ BPS Pasaman, *Op.Cit*, h. 33

1	2		
20 – 24	425	411	836
25 – 29	424	368	792
30 – 34	339	304	643
35 – 39	284	322	606
40 – 44	316	369	685
45 – 49	266	274	540
50 – 49	229	258	487
55 – 59	132	152	284
60 – 64	153	211	364
65 – 69	127	141	268
70 – 74	96	123	216
75 +	101	140	241
Jumlah 2012	5.428	5.443	10.871
2011	5.368	5.375	10.743
2010	5.316	5.318	10.634
2009	4.994	5.012	10.006
2008	4.945	4.961	9.906

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, pengelompokan penduduk berdasarkan umur. Adapun populasi penduduk terbesar terdapat pada kelompok umur 0 – 4 tahun sebanyak 1.281 jiwa, selanjutnya kelompok umur 10 – 14 tahun 1.258 jiwa, selanjutnya kelompok umur 5 – 9 tahun 1.250 jiwa, dan kelompok umur 15 – 19 tahun 1.117 jiwa penduduk.

Berdasarkan data penduduk yang telah kita kemukakan di atas, maka anak nagari masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati telah ada yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi setingkat diploma, strata satu (s.1) dan strata dua (S.2). Mereka rata-rata telah bekerja dengan berbagai profesi seperti PNS dan pegawai swasta lainnya, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan profesi guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pegawai pada pemerintah kecamatan serta pemerintah nagari.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Simpang Alahan Mati baru adalah sekolah dasar 10 buah, sekolah menengah pertama 2 buah dan 1 buah sekolah menengah kejuruan pertanian. Belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga belum madrasah negeri maupun swasta pada semua tingkatan, lebih jelas terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Jumlah Sekolah, Kelas dan Rombongan Belajar Menurut Tingkat Pendidikan⁹

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Kelas	Rombel
Dilingkungan Dinas Pendidikan			
1. SD	10	72	72
2. SLTP	2	19	19
3. SLTA	1	3	3
4. Perguruan Tinggi	0	0	0
Dilingkungan Kemenag			
1. MI	0	0	0
2. MTs	0	0	0
3. MA	0	0	0
4. PT. Agama Islam	0	0	0
Jumlah	13	85	85

Tabel. 2.8
Jumlah Guru dan Murid
Menurut Tingkat Pendidikan¹⁰

Tingkat Pendidikan	Guru		Murid	
	L	P	L	P
Dilingkungan Dinas Pendidikan				
1. SD	21	74	800	751
2. SLTP	11	39	273	275
3. SLTA	7	3	40	50
4. Perguruan Tinggi	0	0	0	0

⁹ Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Tahun 2014

¹⁰ Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Tahun 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dilingkungan Kemenag				
1. MI	0	0	0	0
2. MTs	0	0	0	0
3. MA	0	0	0	0
4. PT. Agama Islam	0	0	0	0
Jumlah	39	116	1113	1076

Berdasarkan dua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Karena saat ini bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA di Kumpulan Kecamatan Bonjol sedangkan madrasah mereka harus ke Bonjol dan ke Lubuk Sikaping, hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan yang dapat mereka tamatkan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 9
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan¹¹

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk		
		L	P	L+P
1.	SD / Sederajat	1.927	2.096	4.023
2.	SMP / Sederajat	773	546	1.319
3.	SMA / Sederajat	412	356	768
4.	Akademi	51	74	125
5.	Perguruan Tinggi	24	29	53
	Jumlah	3.187	3.101	6.288

Dari tabel di atas tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati apabila di prosentasekan dari 10.871 jiwa penduduk (berdasarkan sensus

¹¹ Sumber Data : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman 2014 lihat juga baca online di www.bps.pasaman.go.id

penduduk tahun 2013), 67,1 % yang memiliki Ijazah pada semua tingkatan pendidikan. Lebih rincinya berarti yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar / sederajat 43 %, yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat SMP / sederajat 14 %, yang berhasil menamatkan SMA / sederajat 8.3 %, yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat akademi 1.3 % dan yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat perguruan tinggi 0.5 %. Maka 29.99 % penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati tidak berpendidikan atau pernah sekolah namun tidak tamat sekolah dasar.

C. Potensi Keagamaan dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

1. Potret Kehidupan Beragama dan Potensi Keagamaan Kecamatan Simpang Alahan Mati

Masyarakat Simpang Alahan Mati 100 % beragama Islam. Pemahaman dan pengamalan keagamaan mereka tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran tasawuf yang masih bercampur dengan budaya animisme dan dinamisme. Ajaran Tarikh dalam bentuk ”*suluk*” dan ”*tawajjuh*” menjadi budaya yang sulit dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Simpang dan Alahan Mati, disisi lain dalam bidang aqidah masih terdapat kepercayaan mengandung unsur tahayul bid’ah dan kurafatnya seperti percaya terhadap roh-roh leluhur dan tempat-tempat yang dianggap keramat, hal ini telah lama menjadi tradisi yang sulit untuk di tinggalkan.

Populasi penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati menurut Agama dan Kepercayaan yang mereka anut dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut.

Tabel. 2.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Per Nagari / Jorong¹²

Nagari / Jorong	Agama				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Alahan Mati	4.087	0	0	0	0
5. Bukit Malintang	1.130	0	0	0	0
6. Pinang Batupang	1.092	0	0	0	0
7. Guguak Salareh Aie	978	0	0	0	0
8. Pasar Alahan Mati	887	0	0	0	0
Simpang	6.784	0	0	0	0
5. Simpang Hilir	2.284	0	0	0	0
6. Sawah Laweh	1.769	0	0	0	0
7. Simpang Tigo	1.104	0	0	0	0
8. Mudik Simpang	1.627	0	0	0	0
Jumlah	10.871	0	0	0	0

Menurut keterangan Tuo Malin¹³ bahwa nagari Simpang menganut pemahaman keagamaan *Ahlussunnah Waljamaah* dan ajaran tasauf *Tarikat Nahsyabandi*. Hal ini didukung oleh fakta sejarah bahwa nagari Simpang menjadi bagian penting dalam pengembangan ajaran Islam di Kabupaten Pasaman dengan melahirkan tiga orang Syekh yang tersohor di zamannya. Adapun tiga orang Syekh tersebut yaitu Syekh Muhammad Daud, Syekh Muhammad Zen dan Syekh Muhammad Ali (Wafat 1989). Ketiga Syekh ini apabila ditelusuri silsilah dan gurunya maka bertemu pada satu sumber yaitu mereka merupakan anak, kemenakan dan cucu dari Syekh Saidina Ibrahim Ungguak Batu Kumpulan.

¹² Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Tahun 2014

¹³ Sebutan Kehormatan Tokoh Agama di Kp. Parik Baru Nagari Simpang yang beliau juga merupakan salah seorang keturunan generasi kedua dari Syekh Muhammad Ali, *Wawancara Langsung Tanggal 01 Juli 2014*

Zulkifli Datuk Kayo¹⁴ menjelaskan bahwa di Kecamatan Simpang Alahan Mati, masyarakatnya mempunyai emosional beragama yang tinggi namun sifatnya masih tradisional. Hal yang senada juga diutarakan oleh Afzal¹⁵, beberapa contoh di antara :

- 1) Setiap bangunan Masjid lama selalu bergandengan dengan Surau yang berfungsi untuk "suluk" yang biasa dilaksanakan selama 40 hari dimulai sepuluh hari menjelang Ramadhan sampai akhir Ramadhan dan "tawajjuh" dua kali dalam seminggu setiap malam Selasa dan malam Jumat.
- 2) Masih adanya mempertahankan khutbah berbahasa Arab walaupun tinggal satu tempat saja yaitu di Masjid Syekh Muhammad Ali.
- 3) Metode penetapan awal puasa satu Ramadhan setiap tahunnya dengan menghitung umur Sya'ban 29 hari dan Idul Fitri 1 Syawal dengan menggenapkan umur Ramadhan 30 hari.
- 4) Menentukan masuknya waktu sholat fardhu masih menjadi ketetapan seperti sholat Zuhur jam 12.30 WIB, sholat Ashar jam 16.00 WIB, Sholat Magrib dan berbuka jam 18.30 WIB, sholat Isya jam 19.30 WIB, masuknya waktu Imsa' jam 04.30 WIB dan sholat Subuh Jam. 05.00 WIB.
- 5) Sholat Tarawih sejumlah 23 rakaat dengan rincian tarawih dengan bilangan 2 rakaat satu kali salam sebanyak 10 kali dan sholat witir 3 rakaat dengan memisahkan 2 rakaat satu kali salam dan satu rakaat satu kali salam.
- 6) Masih banyaknya kebiasaan umat Islam terutama di kalangan remaja yang lebih mengutamakan puasa dan sholat tarawih dibandingkan dengan mengerjakan sholat lima waktu.

Potret kehidupan dan pengamalan beragama masyarakat Simpang Alahan Mati yang diungkapkan oleh tokoh agama di atas dibenarkan oleh Ibnu Amin¹⁶ (Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati), bahwa masyarakat Simpang Alahan Mati adalah masyarakat yang religius walaupun dalam hal tertentu masih

¹⁴ Ketua Lembaga Adat Nagari (LAN) Simpang yang juga ketua MUI Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung, tanggal 01 Juli 2014*

¹⁵ Sesepeuh Masyarakat dan Tokoh Agama dengan beberapa Jabatan yang pernah dipercayakan kepada beliau seperti P3N, Ketua Bamus dan Sekarang Imam Kecamatan 2014 (Rekomendasi KUA Simpang Alahan Mati dengan SK Kakankemenag Kab.Pasaman), *Wawancara Langsung, 01 Juli 2014*

¹⁶ Ibnu Amin, Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung, 01 Juli 2014*

perlu pembinaan intensif dengan pendekatan persuasif dalam waktu yang panjang. Contoh telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan baik formal maupun informal tentang jadwal sholat yang dikeluarkan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kabupaten Pasaman karena dihitung berdasarkan data ephimeris dan rumus maka ke akuratan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, serta menjelaskan bagaimana kalau sholat ketika belum masuk waktunya mengakibatkan sholat kita tidak sah. Juga mengajak masyarakat mengikuti pengumuman pemerintah melalui hasil ”*Sidang Itsbat*” dalam penentuan awal Ramadhan, awal Syawal dan 10 Zulhijjah. Ternyata mereka belum dapat menerima sepenuhnya hasil kajian ilmu pengetahuan yang memudahkan kita menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Sebaliknya mereka memberikan sanggahan ”*itu kan lai urang juo nan mambueknyo, jan amuah jalan dialiah dek urang lalu, cupak di ubah dek urang panggaleh*” (itu kan manusia juga yang membuatnya, jangan mau jalan dialih oleh orang yang lewat, cupak di ubah oleh pedagang).

Tabel. 2.11
Jumlah Tempat Ibadah Per Nagari / Jorong¹⁷

Nagari / Jorong	Nama Tempat Ibadah				
	Masjid	Mushalla	Langgar	Gereja	Kopel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Alahan Mati	6	0	21	0	0
1. Bukit Malintang	2	0	7	0	0
2. Pinang Batupang	1	0	4	0	0
3. Guguak Salareh Aie	1	0	6	0	0
4. Pasar Alahan Mati	2	0	4	0	0
Simpang	8	15	28	0	0

¹⁷ Sumber Data : KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2014

1. Simpang Hilir	1	2	6	0	0
2. Sawah Laweh	2	5	9	0	0
3. Simpang Tigo	2	3	6	0	0
4. Mudik Simpang	2	5	7	0	0
Jumlah	13	15	49	0	0

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa potensi keagamaan dalam bentuk rumah ibadah sangat besar jumlah apabila di dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas daerah kecamatan ini. Dengan memiliki 13 buah Masjid, 15 buah Mushalla dan 49 buah langgar, maka tempat ibadah mereka berjumlah 77 buah sebagian merupakan bangunan permanen dan hanya sebagian kecil saja yang bangunannya masih terbuat dari papan atau semi permanen.

Fungsi sarana rumah ibadah selain merupakan tempat sholat juga mereka gunakan untuk fungsi pendidikan non formal seperti tempat pengajian rutin mingguan dan bulanan Majelis Ta'lim (yang lebih populer dengan nama Wirid Yasin) juga sebagai tempat anak-anak belajar membaca al-Quran (mengaji) melalui wadah TPQ (Taman Pendidikan al-Quran), TPSQ (Taman Pendidikan Seni al-Quran). Sedangkan fungsi sosial kemasyarakatan rumah ibadah juga digunakan untuk tempat bermusyawarah baik persukuan maupun yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Kejorong serta Kenagarian.

Tabel. 2.12
Jumlah TPQ, Guru dan Murid Per Nagari / Jorong¹⁸

Nagari / Jorong	Jumlah TPQ	Jumlah Murid		Guru
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alahan Mati	10	125	100	18
1. Bukit Malintang	3	0	0	0
2. Pinang Batupang	2	0	0	0
3. Guguak Salareh Aie	4	0	0	0
4. Pasar Alahan Mati	1	0	0	0
Simpang	24	80	210	30
1. Simpang Hilir	6	0	0	0
2. Sawah Laweh	8	0	0	0
3. Simpang Tigo	5	0	0	0
4. Mudik Simpang	5	0	0	0
Jumlah	34	205	310	48

Lembaga pendidikan keagamaan TPQ sebanyak 34 buah dengan murid 115 orang dan jumlah guru 48 orang seluruhnya belum punya gedung khusus melainkan dengan menggunakan Masjid, Mushalla dan rumah penduduk. Adapun murid yang belajar di TPQ tersebut adalah anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6.

Tabel. 2.13
Jumlah TPSQ, Guru dan Murid
Per Nagari / Jorong¹⁹

Nagari / Jorong	Jumlah TPSQ	Jumlah Murid		Guru
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alahan Mati	5	25	25	5
1. Bukit Malintang	0	0	0	0
2. Pinang Batupang	0	0	0	0
3. Guguak Salareh Aie	0	0	0	0
4. Pasar Alahan Mati	0	0	0	0

¹⁸ Sumber Data : KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2014

¹⁹ Sumber Data : KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2014

1	2	3		4
Simpang	8	40	20	8
1. Simpang Hilir	0	0	0	0
2. Sawah Laweh	0	0	0	0
3. Simpang Tigo	0	0	0	0
4. Mudik Simpang	0	0	0	0
Jumlah	13	65	45	13

Tabel. 2.14
Jumlah MDA, Guru dan Murid
Per Nagari / Jorong²⁰

Nagari / Jorong	Jumlah MDA	Jumlah Murid		Guru
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alahan Mati	0	0	0	0
1. Bukit Malintang	0	0	0	0
2. Pinang Batupang	0	0	0	0
3. Guguak Salareh Aie	0	0	0	0
4. Pasar Alahan Mati	0	0	0	0
Simpang	1	20	35	4
1. Simpang Hilir	0	0	0	0
2. Sawah Laweh	0	0	0	0
3. Simpang Tigo	0	0	0	0
4. Mudik Simpang	0	0	0	0
Jumlah	1	20	35	4

Tradisi keseharian dalam kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati selalu dipertahankan dari zaman nenek moyang mereka dahulu. Zainal Abidin²¹ mengemukakan bahwa hari Jumat merupakan hari libur bagi masyarakatnya terutama di kalangan orang dewasa dan sudah berkeluarga seperti kaum ibu menjadikan setiap sore Jumat untuk kegiatan rutin melaksanakan wirid pengajian di Masjid atau Mushalla. Kaum bapak libur kerja dari segala aktifitas

²⁰ Sumber Data : KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2014 MDA ini memiliki Gedung Permanen bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2012 dan mendapat Izin Operasional dari Kementerian Agama Kab.Pasaman April 2014 di Prakarsai Kepala KUA Kec. Simpang Alahan Mati

²¹ Wali Nagari Alahan Mati, *Wawancara Langsung 30 Juni 2014*

mereka baik ke sawah, ladang dan buruh bangunan agar konsentrasi melaksanakan Sholat Jumat dan mengikuti acara baralek nikah kawin anak kemenakan.

2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati

Kehidupan ekonomi penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati berdasarkan topografi daerahnya yang dikelilingi oleh perbukitan Cagar Alam Rimbo Malampah dan Cagar Alam Perbukitan Lurah Barangin menunjukkan bahwa lahan kering atau area perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan sawah dan rawa-rawa, seperti tabel berikut :

Tabel. 2.15
Luas Lahan Menurut Penggunaannya²²

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Lahan Sawah	684
	1.1 Irigasi Teknis	0
	1.2 Irigasi Setengah Teknis	507
	1.3 Irigasi Sederhana	91
	1.4 Irigasi Desa / Non PU	86
	1.5 Tadah Hujan	0
	1.6 Pasang Surut dll	0
2.	Bukan Lahan Sawah	6.272
	a. Lahan Kering	6.241
	2.1 Pekarangan	410
	2.2 Tegal / Kebun	190
	2.3 Ladang / Huma	0
	2.4 Pengembalaan / Pd. Rumput	0
	2.5 Sementara Tidak di Usahakan	231
	2.6 Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	200
	2.7 Hutan Negara	2.517
	2.8 Perkebunan	2.484
	2.9 Lain-lain	209

²² Sumber : Hasil Survey Pertanian (SPH-Lahan), UPT Dinas Pertanian Kecamatan Simpang Alahan Mati Tahun 2014

	<i>b. Lahan Lainnya</i>	31
	2.10 Rawa-rawa / Tidak ditanami	0
	2.11 Tambak	0
	2.12 Kolam / Tebat / Empang	31
	Jumlah	6.956

Dari tabel di atas terlihat bahwa lahan terbagi dua yaitu lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah hanya terdiri irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana, sementara lahan kering di dominasi oleh hutan negara dan perkebunan.

Sedangkan perkebunan dapat dirinci lagi menurut jenis tanaman yang mereka tanam dan hasil produksi petani seperti tabel berikut :

Tabel. 2.16
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan²³

Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1. Kelapa	76.50	272.09
2. Karet	2.956.00	3.056.56
3. Kasiavera / Kulit Manis	30.50	15.25
4. Kemiri	0.00	0.00
5. Kopi	19.00	5.70
6. Kelapa Sawit	0.00	0.00
7. Coklat	3.235.00	3.279.10
8. Nilam	3.63	0.00
9. Pinang	105.00	49.00
10. Gardumunggu	0.00	0.00
11. Jahe	0.00	0.00

Komiditi unggulan petani berdasarkan tabel di atas adalah Coklat (*Kakao*) sehingga tidak salah daerah ini menjadi ”*pilot project*” petani coklat bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan dibangunnya 2 pabrik pengolah buah coklat.

²³ Sumber Data : Dinas Perkebunan Kab. Pasaman 2014

Selanjutnya komoditi yang berarti bagi petani setelah coklat adalah karet, pinang dan kelapa.

Tabel. 2. 17
Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha²⁴

Jenis Pekerjaan / Lapangan Usaha	Penduduk		
	L	P	L + P
Pertanian	2.077	852	2.929
Pertambangan & Penggalian	9	0	9
Industri Pengolahan	76	22	98
Listrik dan Air Bersih	0	0	0
Bangunan	53	1	54
Perdagangan, Hotel, Restoran	150	62	212
Pengangkutan dan Komunikasi	104	0	104
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10	4	14
PNS / TNI/Polri & Jasa-Jasa	118	141	259
Lainnya	2	72	74
Jumlah	2.599	1.154	3.753

Berdasarkan data pada tabel 2.17 dan didukung oleh data-data pada tabel sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan, maka penduduknya adalah mayoritas petani, ada juga yang menjadi pedagang, jasa pengangkutan, PNS/TNI/Polri dan Jasa lainnya.

D. Sosial Kemasyarakatan dan Adat Istiadat

Kehidupan sosial kemasyarakatan Kecamatan Simpang Alahan Mati tidak dapat dipisahkan dengan adat istiadat dan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

²⁴ BPS. Kabupaten Pasaman, *Op.cit*, h. 30

Setiap aspek kehidupan mereka mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan seluruh tatanan aturan yang ada.

Secara struktur adat dan kesukuan, yang berdomisili di Kecamatan Simpang Alahan Mati terdapat banyak *suku* atau *Induak* sebagaimana layaknya daerah lain di Minangkabau. Setidaknya ada 23 orang yang bergelar *Datuak* atau pemuka adat dengan memegang berbagai gelar Sako yang mereka terima dari mamak sukunya. Ada yang bergelar *Datuak Putihah*, *Datuak Rajo Basa*, *Datuak Rangkayo Basa*, *Datuak Kayo*, dan *Datuak Bandaro Basa*. Suku-suku yang ada seperti *Caniago*, *Melayu*, *Bodi*, *Pitopang*, *Jambak*, *Tanjuang*, *Maih*, *Pisang*, *Kutianyi* dan *Mandailing*²⁵.

Martias Dt. Rangkayo Basa²⁶ ”*Masyarakaik Simpang Alahan Mati adolah urang Minangkabau yang mamaciak arek falsafah hiduik; Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ mangato, Adat mamakai. Sacaro iduik sahari-hari walaupun alah ada aturan pemerintah nagari jo kecamatan, namun nan kadudukan nagari dalam pandangan panghulu jo tuo syara’ adolah basasok bajurami, bapandam bapakuburan, balabuah batapian, barumah batanggo, bakorong bakampuang, basawah baladang, babalai bamusajiek*”. (Masyarakat Simpang Alahan Mati adalah orang Minangkabau yang memegang teguh falsafah hidup : adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabulllah, Syara’ mengatakan, adat memakai. Ketentuan hidup sehari-hari walaupun sudah ada aturan pemerintah nagari dan kecamatan, namun kedudukan nagari dalam pandangan penghulu dan tua syara’ adalah punya bekas batang jerami, punya tempat pemakaman, punya jalan raya dan tempat tepian mandi, punya rumah tangga, punya bagian dari perkampungan, punya sawah dan ladang, punya pasar dan masjid).

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa masyarakat Simpang Alahan Mati masih memegang teguh adat yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Disisi lain pemahaman mereka terhadap teritorial kecamatan tetap merupakan sebuah wilayah

²⁵ Syabirin Dt. Bandaro Basa, *Wawancara Langsung, 30 Juni 2014*

²⁶ Martias Dt. Rangkayo Basa, *Tokoh Masyarakat dan Salah Seorang Penghulu Kecamatan Simpang Alahan Mati, Wawancara Langsung, 30 Juni 2014*

adat yang berasal dari tanah ulayat yang di diami oleh anak nagari dan anak kamanakan dari masing-masing sukunya.

Suku (yang populer dengan sebutan "*induak*") merupakan basis utama penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebut saja seperti gorong royong, ronda malam, kegiatan pemuda, kegiatan pengajian dan wirid remaja. Kepala Jorong menyampaikan informasi kepada "*Datuak*" atau "*Pangulu*" masing-masing *induak*. "*Pangulu*" memerintahkan anak kemenakan yang ada di kampung tersebut untuk mengadakan gorong royong, ronda malam, mengikuti kegiatan pemuda dan wirid remaja.

Begitu juga yang berkaitan dengan kewajiban terhadap negara seperti membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan program pemerintah lainnya yang akan melibatkan masyarakat atau memakai tanah masyarakat untuk suatu pembangunan maka pejabat Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari dan Kepala Jorong serta Petugas yang ditunjuk tetap menjadikan *pangulu* sebagai tempat koordinasi agar program pemerintah dapat berjalan baik dan diterima oleh anak kemenakannya.

Dahrizal²⁷ membenarkan masih bertahannya suku dan pemuka suku dengan sebutan *pengulu* sebagai tatanan sosial kemasyarakatan memudah pemerintah untuk menjalankan program pembangunan terutama dalam bentuk fisik seperti program PNPM Perdesaan (Prorgam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan), P2BN (Program Pembangunan Berbasis Nagari), dan Program Pembangunan lainnya.

²⁷ Camat Simpang Alahan Mati sejak awal 2013 sampai Sekarang

Program pemerintah di bidang keagamaan seperti MTQ baik tingkat Nagari, Tingkat Kecamatan bahkan Kecamatan Simpang Alahan Mati telah pernah menjadi tuan Rumah MTQ XXXVIII Tingkat Kabupaten Pasaman Tahun 2010. Di bidang kegiatan pemuda dan pelestarian budaya ada group ronggeng khas Minang yang telah pernah mengharumkan Kabupaten Pasaman. Program pemerintah non fisik dalam bentuk subsidi langsung seperti BLT / BLSM, Raskin, Jamkesda / Jamkeskin (sekarang BPJS), pembagian zakat oleh BAZNAS kepada mustahiq juga berjalan baik. Program penataan administrasi kependudukan seperti penerbitan KK dan e-KTP tidak terkecuali pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan partisipasinya dalam Pemilu Legislatif sangat tinggi.

Sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari suka dan duka. Ada asas yang mereka berlakukan yaitu: *"kaba baiak ba imbauan, kaba buruak ba hambuan"* (ketika mendapat kabar kabar baik dipanggil, kabar buruk atau di timpa musibah cukup disampaikan dari mulut ke mulut saja, maka masyarakat sekitarnya akan berhamburan ikut merasakan duka menimpa salah seorang anggota masyarakat tersebut). Tidak hanya itu khusus dalam hal kematian, maka *"kongsi"* (nama persekutuan yang khusus mengurus kematian) bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan jenazah seperti peralatan memandikan, kain kapan, petugas yang memandikan dan mengafani serta proses pemakaman sampai selesai di makamkan.

BAB III

PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* (نكاح) dan *zawâj* (زواج). Kedua kata inilah yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi.¹ Kata-kata nikah yang terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa' : 3)

Demikian pula kata *zawâj* (زواج) dalam al-Quran dalam arti kawin, dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 35

زَوَّجْنَاكَهَا لَيْكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab : 37)

Secara bahasa juga nikah mempunyai dua arti, yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan ialah *watha'* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Dalam masalah perkawinan, maka para ahli fiqh mengartikan "nikah" menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan. Imam Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedangkan Imam asy-Syafi'i memakai arti mengadakan perjanjian perikatan.²

²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), Cet. Ke-4, h.1

Pernikahan dapat diartikan akad yang menghalalkan hubungan suami isteri, sedangkan secara etimologi dalam kamus bahasa, nikah diartikan sebagai berikut:

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudhor bahwa kata nikah dengan makna *zawaj* yang berarti pernikahan, kawin.³

Menurut Munawir dalam kamus al-Munawir نكح – نکاحا artinya: *mengawini, menikahi*.⁴

Ibnu Manzhur dalam Lisan al-Arabi

نَكَحَ : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا نِكَاحًا إِذْ تَزَوَّجَهَا. وَنَكَحًا يَنْكِحُهَا بِأَضْعَافٍ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ دَحَمَهَا وَحَجَّاهَا⁵

Artinya : *Fulan menikahi seorang perempuan artinya dia menikahi seorang perempuan itu dengan menggaulinya dalam keadaan berkumpul. Dengan demikian itu untuk memenuhi naluri hajat kemanusiaan.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa definisi nikah secara bahasa yaitu mengawini dengan menggauli atau berkumpul. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan menurut bahasa diartikan dengan hubungan seksual atau bersetubuh dan yang semakna dengan itu.

Secara terminologi, para ahli fiqh mendefinisikan nikah.

Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy dalam kitabnya yaitu *Mughniy al-Muhtâj* mendefinisikan nikah adalah :

³Atabik Ali dan A. Zuhdi, Mudhor *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), cet.ke-9, h. 1943

⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) cet.ke-14, h. 1461

⁵Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arabi*, (t.tt. Dar al-Ma'arif, t.th), h. 4537

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.⁶

Artinya: *Nikah menurut syari'at adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (watha') dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahnya.*

Sedangkan Abdul Hamid Hakim mengemukakan arti nikah adalah :

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة الملامسة بلفظ إنكاح أو تزويج أو في معناه.⁷

Artinya: *Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan lafaz nikah atau menikahkan atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya.*

Menurut Abu Zahrah, nikah adalah:

النكاح: أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهم ويحد مال كليهما من حقوق وما عليهما من واجبات.⁸

Artinya: *Sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing.*

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu ialah akad yang membolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bergaul sebagai suami istri. Akad tersebut dilakukan dengan lafaz *nakaha* atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna.

Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa para ahli fiqih dalam mendefinisikan pernikahan biasanya menggunakan rumusan sebagai berikut:

⁶Muhammad al-Khathîb al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtâj*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997), h. 123

⁷Abd. Al-Hamîd Hakîm, *al-Mu'în al-Mubîn*, (Padang Panjang: Tandikat, 1938), Juz IV, cet.ke-3, h. 3

⁸Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1957), h. 19

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pernikahan (perkawinan). Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan (يتضمن إباحة الوطء) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’.
- c. Menggunakan kata (بلفظ الإنكاح أو التزويج) yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, karena awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yaitu, pemilihan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “*perbudakan*”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut pernikahan, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.⁹

Pernikahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat para ahli hukum perdata dan

⁹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 38

hukum adat memakai istilah "perkawinan". Pengertian perkawinan menurut masing-masingnya juga berbeda seperti rumusan berikut :

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 ; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁰

Beberapa pendapat ahli tentang perkawinan :

- 1) Salim HS berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga (insitusi) yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari lembaga tersebut melegalkan hubungan antara laki-laki dan wanita.¹¹
- 2) Subekti mengemukakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²
- 3) Amir M.S mengatakan ketentuan adat Minangkabau perkawinan merupakan hubungan baru antara pribadi yang bersangkutan, bukan saja antara kedua mempelai tetapi juga antara keluarga kedua belah pihak.¹³
- 4) Hazairin berpendapat perkawinan adalah hubungan intim. Tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan intim antara suami istri, maka tidak ada pula

¹⁰Departemen Agama RI, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 87

¹¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Cet.1, h. 61

¹²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1995), Cet. 27, h. 23

¹³Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta : Mutiara Sumber Madya, 1999), h. 25

tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.¹⁴

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pada buku I bab 2 Pasal 2 :
 ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁵

2. Dasar Hukum

Al-Quran yang mengatur pernikahan sebanyak 85 ayat yang tersebar di antara lebih kurang 6000 ayat dan tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam al-Quran.¹⁶ Hadis Nabi Muhammad SAW yang populer secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab *Muntaha al-Akhbar* karya Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh al-Syaukâniy dalam kitabnya *Nail al-Authâr* ditemukan sekitar 330 hadis tentang perkawinan dan kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar al-‘Asqalaniy yang disyarah oleh al-Kahlaniy al-Shan’âniy dalam kitabnya *Subûl al-Salâm* ditemukan sekitar 175 hadis tentang perkawinan.¹⁷

Pertama, dasar hukum pernikahan dalam al-Quran. Pernikahan dijadikan hubungan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 1:

¹⁴Hazairin, *Hukum Keperabatan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tinta Mas, 1991), h. 6

¹⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992), h. 13

¹⁶*Ibid.*, h. 6

¹⁷*Ibid.*, h. 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*(Q.S. Annisa' : 1)

Pernikahan tersebut dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah.

Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(Q.S al-Ruum : 21)

Anjuran untuk menikah sebagai bukti pentingnya pernikahan. Allah SWT

berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*(Q.S. al-Nur : 32)

Kedua, dasar hukum pernikahan dalam hadis. Nikah merupakan anjuran Nabi terhadap pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عِمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: “Umar bin Hafash bin Ghiyas bercerita kepada kami, al-A’ masy bercerita kepada kami, ‘Imarah bercerita kepadaku dari Abd al-Rahman bin Yazid ia berkata: “Saya menemui Abdullah bersama ‘Alqomah dan al-Aswad, Abdullah berkata: kami bersama Nabi SAW ketika kami membujang, dan kami tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga”. (HR. Al-Bukhâriy).

Ancaman Nabi terhadap orang tidak mau nikah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه)¹⁹

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhâriy (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Shahîh al-Bukhâriy* Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 143

¹⁹Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainiy (selanjutnya disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Al-Riyâdh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyir wa al-Tauzî’, 1417 H), cet.ke-1, h. 321

Artinya: "Ahmad bin al-Azhar bercerita kepada kami, Adam bercerita kepada kami, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak dan siapa yang merasa mampu hendaklah ia menikah, sedangkan bagi yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena dengan itu ketenteraman jiwa akan lebih terjaga". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas sangat tegas menjelaskan bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan anjuran agama merupakan ibadah. Artinya, nikah adalah bagian dari ibadah. Selain itu, harapan Rasulullah SAW yaitu umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti, walaupun secara tekstual mengatakan tujuan pernikahan yaitu reproduksi, namun dengan mengikuti hadis tersebut berarti mengikuti Rasulullah dan itu juga bernilai ibadah.²⁰

Ajaran Nabi untuk memilih pasangan dalam menikah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه أبو داود).²¹

Artinya: Musaddad bercerita kepada kami, Yahya bercerita kepada kami (ia adalah Ibn Sa'id), Ubaidillah bercerita kepadaku, Sa'id ibn Abi Sa'id bercerita kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung (HR. Abu Daud).

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa, 2004), h. 48

²¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, (Dâr al-Hadis: Kairo, 1999), juz 1, h. 219

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan bukan karena tanpa alasan. Ada begitu banyak hikmah dan tujuan di balik perintah untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu usaha untuk menuju pernikahan harus dipermudah, sebagai jalan untuk mengembangkan keturunan. Allah SWT tidak membiarkan manusia dalam urusan perkawinan sebagaimana makhluk lainnya yang dibiarkan-Nya melepaskan nafsu itu tanpa kendali. Akan tetapi, untuk menjaga martabat manusia, Allah membuat aturan-aturan tertentu, sehingga pria dan wanita dapat mengadakan hubungan seksual dengan suci dan bersih berlandaskan saling rela dan saling pengertian (*tafâhum*). Eksistensi pengaturan ini yang menuntun penyaluran hasrat seksual itu, anak-anak dapat terpelihara dengan baik dan perempuan-perempuan tidak menjadi permainan bagi laki-laki. Nafsu seksual adalah nafsu yang paling kuat dan agresif. Oleh sebab itu, seandainya nafsu ini tidak disalurkan secara baik, maka ia akan memberontak dan berbuat tidak wajar, bahkan ia akan menyeret manusia ke satu tindak kejahatan.

Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan memperbanyak keturunan serta kelangsungan generasi guna menjamin silsilah yang memang oleh Islam sangat diperhatikan. Islam selalu menganjurkan kawin dengan cara baik seperti yang telah disyari'atkan. Rasulullah SAW sendiri menilai pernikahan itu sebagai bagian dari sunnahnya, bagi yang tidak mau menikah maka diancam bukan umat Muhammad.

Islam memerintahkan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyaluran hasrat biologis dengan jalan melakukan pernikahan, agar setiap manusia dapat menjalankan hidup secara wajar dan normal. Islam juga menyuruh menghilangkan seluruh halangan yang menghambat jalannya pernikahan, terlebih masalah yang berkaitan dengan masalah finansial. Hal ini bertujuan untuk membina rumah tangga dan menjaga kehormatan diri. Untuk itu, Allah SWT memperingatkan agar ‘kemiskinan’ jangan dijadikan penyebab terhalangnya pernikahan. Sebab rezeki adalah di tangan Allah dan ia sendiri yang menjamin akan memberikan kecukupan, jika benar-benar dengan menikah itu manusia bermaksud hendak menjaga dirinya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra’ :31)*

Oleh karena itu pula, maka seluruh umat Islam berkewajiban memberikan bantuan kepada fakir miskin ini untuk biaya pernikahannya, sehingga di tengah-tengah masyarakat ini tidak seorang pun anggota yang lumpuh dan tidak berguna. Semuanya dapat berdaya guna sehingga kelangsungan hidup mereka berjalan dengan baik.

B. Prosedur, Syarat dan Rukun Pernikahan

1. Prosedur Pernikahan

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama (contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.²² Prosedur pernikahan adalah aktivitas atau langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan oleh calon pengantin mulai dari rencana pelaksanaan akad nikah sampai terlaksananya pernikahan tersebut.

Dalam kajian fiqh munakahat tidak dikenal prosedur pernikahan selain dari rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' yaitu calon pengantin, wali yang akan menikahkan, dua orang saksi laki-laki yang adil, *sighat* (ijab dan qabul), tiap rukun nikah mempunyai persyaratan tertentu sebagaimana yang akan penulis uraikan secara rinci pada pembahasan selanjutnya tentang rukun dan syarat pernikahan.

Sedangkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan Syara', diatur juga tentang prosedur pernikahan. Adapun prosedur pernikahan diawali dengan kedatangan calon pengantin

²²<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, di akses tanggal 16 Juli 2014 jam. 20.00 WIB

atau orang tua / walinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan membawa beberapa formulir sebagai persyaratan nikah yang diperoleh dari Lurah / Kepala Desa atau setingkat dengan itu (Nagari di Sumatera Barat). Formulir tersebut seperti Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal-usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Surat Izin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang berumur kurang dari 21 tahun, Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6) bagi duda atau janda kematian suami atau istri. Apabila calon suami atau calon Isteri atau keduanya telah pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi calon isteri harus sudah melewati masa iddah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama) , Surat izin dari pimpinan/komandan kesatuan bagi TNI / POLRI, Surat Izin berpoligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang poligami.²³

Kantor Urusan Agama Kecamatan menetapkan prosedur pelayanan pencatatan nikah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya.²⁴ Tahapan prosedur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pemberitahuan kehendak nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu menerima pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan oleh kedua calon pengantin, atau salah satu calon

²³Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji), 2003, h. 17

²⁴*Ibid*, h. 4 dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

pengantin atau wali dari calon pengantin atau wakilnya, dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut diregistrasi oleh petugas di Kantor Urusan Agama pada Model N.7 (Pemberitahuan kehendak nikah) yang nama calon pengantin, rencana pelaksanaan akad nikah, mahar / mas kawin, tempat dan waktu dilaksanakan akad nikah selanjutnya blangko tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan dicatat tanggal pendaftaran kehendak nikahnya serta di bubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu pada KUA Kecamatan tersebut.

Selain formulir N.1 s/d N.7 yang di bawa calon pengantin saat pendaftaran kehendak nikah, untuk akurasi dan validasi data maka calon pengantin di minta untuk membawa foto kopi dan memperlihatkan yang asli dokumen pribadi atau dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Begitu juga ayah atau wali dari calon pengantin perempuan apabila telah berpisah domisili atau bercerai maka dibutuhkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya. Kemudian pas photo calon pengantin, bukti imunisasi TT.1 (*Tetanus Toxoid*) untuk calon pengantin perempuan yang dikeluarkan oleh rumah sakit / puskesmas / bidan atau petugas kesehatan yang berwenang untuk itu. Berkaitan dengan jarak pendaftaran kehendak nikah dengan waktu pelaksanaan akad nikah apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari pencatatan maka dibutuhkan surat dispensasi dari camat setempat atas nama bupati atau walikota.²⁵

²⁵Ketentuan 10 hari pencatatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada

2) Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan secara bersama-sama, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak ada halangan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB), data masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah diisi pada kolom yang telah disediakan dan setelah diperiksa dibacakan kembali kepada masing-masingnya. Apabila salah satu tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia maka petugas berkewajiban untuk menerjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masing-masingnya. Apabila dinyatakan selesai dan data yang tertera benar maka masing-masing membubuhkan tanda tangan atau cap jempol bagi yang buta aksara, barulah PPN atau Penghulu yang memeriksa membubuhkan tanda tangan.²⁶

3) Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah ditulis pada model NC dan ditempelkan pada papan registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat-tempat keramaian dimana wilayah akan dilaksanakan akad nikah, pengumuman kehendak nikah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yang bertujuan agar masyarakat mengetahui

masyarakat untuk memberikan informasi tentang status, halangan pernikahan dan informasi lain tentang kedua calon pengantin.

²⁶ Departemen Agama, *Op. Cit*, h.6

dan dan dapat memberikan informasi apabila salah seorang atau keduanya dari calon pengantin mempunyai halangan untuk melaksanakan pernikahan.

Tujuan lain dari tenggang waktu minimal 10 (sepuluh) hari pencatatan antara waktu pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah, memberi kesempatan kepada kedua calon pengantin dalam tenggang waktu tersebut untuk mendapatkan penasehatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP) Kecamatan, serta melengkapi semua persyaratan administrasi yang belum tuntas sampai sebelum dilaksanakan akad nikah.

Terdapat pengecualian tidak dilakukan pengumuman kehendak nikah selama 10 (sepuluh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera melaksanakan tugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat selanjutnya camat atas nama bupati atau walikota memberikan dispensasi.²⁷

4) Akad nikah dan pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah dilangsungkan minimal hari ke 11 (sebelas) setelah dilakukan pemberitahuan kehendak nikah oleh calon pengantin. Akad nikah dapat dilangsungkan apabila telah

²⁷*Ibid*, 11

terpenuhi persyaratan administrasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah dan terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan syariat Islam (secara rinci akan menjadi bahasan berikutnya).

Akad nikah dikemas dan ditata sedemikian rupa oleh Pegawai Pencatat Nikah, mulai dari susunan acara sampai *lay out* (tata letak dan tempat duduk orang-orang yang terlibat dalam acara akad nikah), sesaat setelah dinyatakan syah oleh dua orang saksi maka Pegawai Pencatat Nikah mengumumkan kepada majelis akad nikah bahwa calon pengantin telah berubah status menjadi pasangan suami dan isteri yang syah, dilanjutkan dengan pembacaan shiqad taklik oleh suami dan penandatanganan akta nikah serta berkas lainnya, kemudian penyerahan mahar oleh suami kepada isteri dan di ikuti dengan penyerahan kutipan akta nikah (buku nikah) kepada pasangan suami isteri sembari Pegawai Pencatat Nikah menyampaikan ucapan berbunyi:

*”Pada kesempatan ini diserahkan Buku Nikah menandakan bahwa pasangan tersebut telah menikah menurut syariat Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, selanjutnya Petugas berpesan agar memahami isi dan memelihara serta mempergunakan buku nikah sebagaimana mestinya”.*²⁸

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan Sunah Nabi SAW yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, membentuk dan menjaga seorang laki-laki dan perempuan serta mengatur hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Untuk terwujudnya pernikahan

²⁸Departemen Agama, *Buku Saku Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji), 2003, h. 13

yang sah harus ada beberapa unsur pokok yang dipenuhi seperti rukun dan syarat perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan bila telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh agama dan undang-undang yang berlaku.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para ahli fikih yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat²⁹ dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, bahkan dalam hal menentukan mana yang masuk rukun dan mana yang masuk syarat, sebagian ulama memasukkan rukun sebagai syarat dan ada pula di antara mereka memasukkan syarat sebagai rukun. Rukun pernikahan menurut para ulama yaitu:

Pertama, menurut ulama Syafi'iyah:

أركان النكاح خمسة: زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة.³⁰

Artinya: Rukun nikah itu ada lima macam: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab qabul).

Kedua, menurut ulama Malikiyah:

أركان النكاح خمسة: أحدها ولي ثانيها الصداق ثالثها زوج رابعها زوجة خامسها الصيغة.³¹

Artinya: Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.

Ketiga, menurut Tihami, rukun nikah ada empat macam, yaitu: (1) adanya calon istri dan calon suami, (2) adanya wali, (3) adanya dua orang saksi dan (4)

²⁹*Ibid.*, h. 60.

³⁰Abdurrahman al-Jaziriy, *op.cit.*, juz 4, h. 21

³¹*Ibid.*, h. 25

adanya lafaz ijab dan qabul secara seimbang.³² Menurut ulama Hanafiyah rukun pernikahan hanya ijab dan qabul saja.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat dikelompokkan secara tegas bahwa rukun nikah itu adalah calon istri, calon suami, wali, saksi dan shighat. Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah, sedangkan saksi tidak termasuk dalam salah satu rukun nikah.

Sementara menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rukun pernikahan itu yang terdapat dalam Pasal 14 adalah: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi dan (5) Ijab dan qabul.³³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II, tidak memasukkan dalam Bab ini masalah rukun perkawinan, tetapi hanya menyebutkannya sebagai syarat-syarat perkawinan, berbeda dengan KHI Buku I tentang Perkawinan, menyebutkan rukun dan syarat perkawinan secara bersamaan, padahal substansinya sama.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat terpenuhi pernikahannya sah maka akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya adalah:

³²H.M.A Tihami dan Sohari Sahrini, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.12

³³Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001), h. 24

1. Syarat calon suami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami:

- a. Beragama Islam
- b. Calon suami itu betul seorang laki-laki
- c. *Baligh* dan berakal. Dalam beberapa literatur lain, konsep balig dan berakal ini dianalogikan dengan konsep dewasa. Pernikahan usia dewasa, dimana suami dan istri telah mempunyai kedewasaan jasmani dan rohani, kematangan fisik dan mental, pemikiran dan pertimbangan yang sehat lebih menonjol dari pada emosionalnya. Kondisi ini memungkinkan suami dan istri mempunyai kemampuan untuk memelihara dan membina rumah tangga melalui musyawarah dan saling pengertian. Itulah sebabnya, kedewasaan jasmani dan rohani mutlak diperlukan untuk memasuki gerbang pernikahan sebagai cikal bakal bagi terbentuknya keluarga *sakinah*,³⁴ *mawaddah*³⁵ dan *rahmah*,³⁶ keluarga bahagia dan sejahtera, yang menjadi tujuan pernikahan. Oleh sebab itu ketentuan umur minimalnya, boleh menikah yang disebutkan dalam UU

³⁴M. Quraish Shihab menerangkan bahwa kata "*sakinah*" tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Cinta yang bergejolak didalam hati dan diliputi oleh ketidak pastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perwakilan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 80-81

³⁵Kata *mawaddah* menurut M. Quraish Shihab, adalah cinta plus yang sejati, karena di dalam hati yang mencintai bersemayam *mawaddah* tidak bagi memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan bathin yang mungkin datang dari pasangannya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 88-89

³⁶Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberlakukan pemberdayaan. Karena itu dalam keluarga, masing-masing suami istri akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya-Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 91

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan hukum fikih Islam dan ini sudah menjadi hukum fikih Indonesia, karena dalam fikih Islam tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita, tetapi dari sisi maslahat menurut ushul fiqih, hal ini sesuai dengan konsep *maqhâshîd al-syarî'ah*.

- d. Tidak ada paksaan, artinya atas kemauan sendiri
- e. Tidak sedang melakukan ihram atau haji

Di dalam ajaran Islam orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالكٍ عن نافعٍ عن نُسَيْبِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَزُوجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)³⁷

Artinya: Yahya ibn Yahya bercerita kepada kami ia berkata: saya membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Nubaih ibn Wahab bahwa Umar ibn Ubaidillah bermaksud menikahkan Thalhah ibn Umar dengan anak perempuan Syaibah ibn Jubair, kemudian berita itu disampaikan kepada Aban ibn Usman untuk menghadiri acara tersebut karena ia adalah pimpinan rombongan haji. Kemudian Aban berkata: saya pernah mendengar Usman ibn Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan (HR. Muslim).

³⁷Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Shahîh Muslim*, (Al-Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1427 H/2006 M), Jilid 1, cet.ke-1, h. 637

- f. Tidak sedang mempunyai istri empat orang.
- g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.³⁸

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 23:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nisa : 23)

2. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat calon istri tidak jauh beda dengan syarat-syarat calon suami, di antaranya:

a. Beragama Islam

Wanita mukmin tidak boleh dinikahi oleh laki-laki musyrik sekalipun laki-laki musyrik tersebut menarik hatinya, karena boleh jadi dengan kemusyrikannya bisa merusak aqidah wanita mukmin tersebut. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

³⁸Abdurrahman al-Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), cet.ke-1, h. 50

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. al-Baqarah : 221)*

- b. Jelas bahwa ia wanita, bukan banci
- c. Halal bagi calon suami

Syarat ini mengharuskan bahwa calon istri tersebut bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang*

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S.al-Nisa : 23)

Perempuan yang dilarang untuk dinikahi menurut fikih Islam disebut *mahram*.³⁹ Tidak semua wanita boleh dinikahi oleh seorang pria, tetapi syarat wanita yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi pria yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya (*muabbadah*)⁴⁰ ataupun untuk sementara (*muaqqatah*).⁴¹

- d. Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah.
- e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Calon mempelai dalam hukum pernikahan Islam di Indonesia dibebankan dengan satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Mengingat perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan akad nikah, maka perlu dipersyaratkan

³⁹Mahram adalah orang perempuan atau laki-laki masih termasuk sanak dekat sehingga tidak boleh menikah diantaranya. Mahram juga berarti orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji, suami, anak laki-laki, dan sebagainya. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 543

⁴⁰Wanita yang haram selamanya dinikahi, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh pria sepanjang masa. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 7, h. 129

⁴¹Wanita yang haram sementara, yaitu wanita yang tidak boleh dikawini selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi halal untuk dinikahi. Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 7, h. 129

adanya persetujuan kedua calon mempelai. Wahbah al-Zuhailiy mengatakan bahwa persetujuan kedua mempelai termasuk salah satu syarat nikah.⁴² Hal ini telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1), dan KHI pada Pasal 16 ayat (1). Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khithbah*) dan dapat diketahui sesudah Petugas Pegawai Pencatat Nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blangko sebagai persetujuan sebelum dimulai akad nikah.

f. Tidak sedang dalam ihram atau haji.⁴³

3. Syarat Wali

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya.⁴⁴ Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali dalam nikah merupakan syarat sahnya nikah.⁴⁵

⁴²Wahbah al-Zuhailiy, *ibid*, juz 7, h. 36

⁴³Abdurrahman al-Ghazaly, *op.cit.*, h. 54

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab*, terjemah kan dari *al-Fiq 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahsa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Kaf (Jakarta: Lentera, 2008), h. 345

⁴⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet.ke-4, Jilid 4, h. 36

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁴⁶

Tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Seseorang yang hendak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam, tidak sah menjadi wali.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ...

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin, siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*(Q.S.Ali Imran : 28)

- b. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam artian anak kecil atau orang gila tidak

berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan

akad.⁴⁷ Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال : حدثنا بشر بن عمر، قال : حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّابِي حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ (رواه الترمذی)⁴⁸

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 210

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 77

Artinya: *Muhammad ibn Yahya al-Qutha'iy al-Bashriy bercerita kepada kami, ia berkata: Bisyr ibn Umar bercerita kepada kami ia berkata: Hammam bercerita kepada kami dari Qatadah dari al-Hasan al-Bashriy dari Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diangkat kalam (tidak diperhitungkan secara hukum), dari seseorang yang tertidur sampai ia bangun, dari seorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar (HR. Tirmidzi).*

- c. Laki-laki (tidak boleh perempuan), dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Syafi'iyah dan Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi wali bagi perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

حدثنا جميلُ بنُ الحسنِ العتكيّ، قال : حدثنا محمد بنُ مروانَ العقبليّ قال : حدثنا هشام بنُ حسان عن محمد بنِ سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا تُزوّج المرأةُ المرأةَ ولا تُزوّج المرأةُ نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Artinya: *Jamil ibn al-Hasan al-'Atakiy bercerita kepada kami ia berkata: Muhammad ibn Marwan al-'Aqaliy bercerita kepada kami ia berkata: Hisyam ibn Hassan bercerita kepada kami dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita tidak boleh menikahkan sesama wanita, dan wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya seorang wanita pezina lah yang menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibn Majah).*

- d. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan wali itu adil dalam

⁴⁸ Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmîdzy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Al-Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyîr wa al-Tauzî', t.th), cet.ke-1, h. 336

⁴⁹Ibn Majah, *op.cit.*, h. 327

pernikahan. Keharusan wali itu adil berdasarkan hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat al-Baihaqiy⁵⁰ berikut:

أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الريس بالري حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن هارون حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال ؛ لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود (رواه البيهقي)⁵¹

Artinya: *Abu Fatih mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Abdullah pemimpin ahli ra'yi telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Abdullah bin Ya'qub telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Harun telah mengabarkan kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Khalid al-Ahmar dan 'Ubaid bin Ziyad al-Farak dari Hajjaj dari Husain dari Sya'biy dari Harits dari 'Ali RA, telah berkata: Tidaklah sah nikah kecuali dengan adanya wali, dan tidaklah sah nikah kecuali dengan para saksi (HR. al-Baihaqiy).*

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan syarat-syarat wali itu adalah wali itu orang merdeka, muslim, dewasa, yang mengerti akan tempat yang bermanfaat (cerdik).⁵² Sayyid Sabiq menjelaskan syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik terhadap wali yang menganut Islam maupun bukan. Syarat yang keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi orang Islam. Sayyid Sabiq juga tidak mensyaratkan wali itu adil, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, terkecuali kalau

⁵⁰M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2000) h.140-141

⁵¹Abu Bakar Ahmad bin al-Husain ibn 'Aliy al-Baihaqiy, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Juz 7, cet.ke-3, h. 181

⁵²Al-Imam al-Syafi'iy, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, alih bahasa oleh Ismail Ya'kub (Kuala Lumpur: Victory Agencie tt) h. 154

kedurhakaannya melampaui batas karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya karena itu hak menjadi wali hilang.⁵³

Pada dasarnya ulama sepakat yang harus menjadi wali itu orang Islam bagi yang beragama Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kepintaran seorang wali, dan keadilan seorang wali apakah masuk menjadi syarat wali atau tidak. Mazhab Maliki tidak memasukkan kecerdikan menjadi wali, hal senada juga dikemukakan oleh kalangan Mazhab Hanafi, akan tetapi Asyhab dan Abu Musy'ab kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i.

Dalam masalah keadilan ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat wali itu adalah; beragama Islam, baligh, berakal (cerdik), laki-laki, adil dan merdeka. Penulis memasukkan syarat cerdik dan adil dengan alasan agar terhindar dari rasa was-was, dengan kecerdikan dan keadilan seorang wali maka mempelai wanita yang di bawah perwaliannya terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan, seperti pemilihan suami yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 7

⁵⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 98

tidak sekufu, dan wali tidak akan mampu mengurus persiapan mempelai wanita sebelum akad nikah wanita yang di bawah perwaliannya.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:
 Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
 Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
 Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁵

4. Syarat saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Saksi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kesaksian di hadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

⁵⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), h. 28

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ع وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ع ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط ...

Artinya: ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...(Q.S. al-Baqarah : 282)

Sementara hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan hal di atas adalah sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ص.م: لا بد في النكاح من اربعة: الوالي والزوج والشاهدين (رواه الدار قطني)⁵⁶

Artinya: Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasanya Rasul SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. (HR. al-Daraquthniy)

Dari hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya saksi pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang, inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri

⁵⁶Ali Umar al-Daraquthniy, *Sunan al-Daraquthniy*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid II, h. 138-

- dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang.
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
 - c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
 - d. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
 - e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.
 - f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.⁵⁷

Ketentuan saksi dalam pernikahan diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁵⁸

5. Syarat Shighat (Ijab Qabul)

Shighat terdiri dari ijab dan qabul yakni perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan.⁵⁹ Ijab adalah pernyataan pertama sebagai

⁵⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 83

⁵⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, h. 29

⁵⁹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 61

penunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri atau lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai pria.⁶⁰ Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan selanjutnya atau jawaban yang diucapkan oleh mempelai pria.⁶¹ Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum terhadap suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat shighat:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata nikah, *tazwij* atau yang semakna dengan kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁶²

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Namun secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam diatur akad pernikahan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih, dengan rumusan:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

⁶⁰Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 6

⁶¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 53

⁶²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 72

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶³

Apabila sudah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikuatkan lagi bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah (penghulu) sebagai pemenuhan kewajiban administratif pernikahan, untuk menjadi bukti otentik pernikahan. Pernikahan secara diam-diam, yang biasa juga disebut dengan nikah bawah tangan, atau tidak di hadapan pejabat/pegawai pencatat nikah dan tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan.⁶⁴

⁶³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, h. 30

⁶⁴Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *op.cit.*, h. 48

Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah al-Quran dan hadis. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat pernikahan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Namun demikian, tidak ada satu pun ayat al-Quran dan hadis yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan transaksi hutang piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya, bahwa pernikahan wajib dicatat. Di antara mereka ada yang mencoba menganalogikakan akad pernikahan dengan transaksi utang piutang, seperti yang diatur dalam Surat al-Baqarah: 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami istri dan anak-anaknya.⁶⁵

Pada dasarnya, pencatatan nikah pada pejabat / Pegawai Pencatat Nikah, dapat difikihkan dan dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum fikih Islam kontemporer dan hukum fikih Indonesia, karena hal ini demi kemaslahatan bagi orang-orang yang melakukan akad dan anak-anaknya. Tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan manusia.

⁶⁵*Ibid.*

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ialah:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah berasal dari dua penggalan kata yaitu "an nikah" dan "mut'ah". Nikah berasal dari bahasa arab artinya "menghimpun atau mengumpulkan".⁶⁶ Sedangkan Mut'ah berasal dari kata *mataá, yamtaú, matán wa mutátan* artinya kesenangan atau kenikmatan. Maka nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu.⁶⁷

Menurut Ja'far Subhani ulama fiqh Syiáh mendefinisikan nikah mut'ah adalah pernikahan seorang perempuan merdeka jika tidak ada halangan seperti hubungan nasab, persusuan, status sudah bersuami, dalam masa 'iddah, dan larangan-larangan syariat lainnya – dengan mahar tertentu hingga batas waktu tertentu atas dasar keridhaan dan kesepakatan.⁶⁸

Dari definisi di atas nikah mut'ah menurut penulis adalah nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan merdeka dengan akad dan jangka waktu tertentu, dilakukan oleh orang yang tidak halangan untuk melangsungkan akad nikah seperti tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan radaáh dan juga tidak sedang berstatus sebagai istri orang.

Secara Syar'i di zaman Rasulullah nikah mut'ah pada waktu tertentu diakui kebolehnya kemudian di larang oleh Rasulullah SAW. Adapun beberapa dasar

⁶⁶Abdul Aziz Dahlan. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Icthiar Baru Van Hoave, 1996), Cet.1, Jilid.IV, h. 1329

⁶⁷Ibid, h. 1344

⁶⁸Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontraversial dalam Fiqh* judul Asli : *Al-I'tisham bi al-kitab wa as-sunnah : Dirasah Mubasathah fi Masail Fiqhiyah Muhimmah*, Penerjemah Irwan Kurniawan, (Jakarta: Lentera, 1994), Cet.1, h. 100

hukum pembolehan nikah mutáh terdapat di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa': 24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa': 24)

Hadits Rasulullah SAW bersumber dari Ibnu Masúd :

عن ابن مسعود قال : كنا نغزو ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس معنا نساء
 فقلنا الا نختصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى جل ثم قرأ
 عبدالله : يا ايهاالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. (روه البخاري و مسلم)

Artinya : Bersumber dari Ibnu Masúd, dia berkata : "Kami berperang bersama-sama Rasulullah SAW. Ditengah-tengah kami tidak ada kaum wanitanya. Lalu kami bertanya: "Apakah tidak sebaiknya kita mengebiri saja?". Tetapi Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk menikahi seorang wanita

dalam waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca (ayat) : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah bagi kamu.... (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁹

Munculnya larangan nikah mutáh untuk selamanya menurut ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafií, dan Hanbali), serta jumhur sahabat dan tabiín, kecuali beberapa orang saja. Nikah mutáh untuk selanjutnya dilarang. Kehalalan nikah mutáh merupakan hal yang khusus terdapat dalam fiqh Syiáh, sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa nikah mutáh itu sama sekali tidak pernah disyariatkan dan pengakuan bahwa hukum tersebut telah dihapus adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.⁷⁰

2. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil ialah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu, sehingga mereka dapat kawin kembali.⁷¹ Menurut hukum Islam apabila seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali, maka kedua bekas suami isteri itu tidak boleh nikah untuk selamanya, kecuali apabila bekas isteri telah kawin dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suami kedua meninggal dunia dan telah habis masa iddahnyanya.

⁶⁹Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah. Adib Misri Mustofa dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), Juz.VI, h.512

⁷⁰Ja'far Subhani, *Op.Cit.*, h. 99

⁷¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), Cet. IV, h. 112

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Mengenai sifat pernikahan yang dimaksud oleh surat Al-Baqarah ayat 230, diterangkan oleh hadits Rasulullah SAW :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : لا حتى يذوق الآخر من عسيتها ما ذاق الأول (رواه مسلم).⁷²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ali ibn Mushar dari 'Ubaidillah ibn 'Umar dari Qasim ibn Muhammad dari 'Aisyah, ia berkata : seseorang laki-laki telah mentalak isterinya tiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawini bekas isteri itu dan mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka bekas suami bermaksud hendak mengawini bekas isterinya itu kembali, lalu ditanyakanlah hal yang demikian kepada Rasulullah SAW beliau menjawab : "Tidak boleh kawin, hingga suami yang terakhir merasakan madu bekas isteri itu (mencampuri), menurut yang dirasakan oleh suami yang pertama (HR. Muslim)

⁷² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Op.Cit*, h. 1055, Juz. II, Nomor Hadits 1433

Hadits ‘Aisyah R.A menerangkan sifat perkawinan dengan suami kedua yang dapat menghalalkan suami yang pertama kawin dengan bekas isterinya itu kembali, yaitu perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu apabila telah terjadi perkawinan yang sebenarnya dengan suami kedua, karena beberapa hal tidak pernah terjadi percampuran antara keduanya, seperti tiba-tiba suami meninggal dunia dan sebagainya, maka bekas isteri tidak dapat kembali kawin dengan bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali itu.

3. Nikah Syighar

Nikah syighar ialah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu menikahkan pula seorang wanita dibawah perwaliannya dengan laki-laki itu, tanpa kesediaan membayar mahar. Maharnya ialah kelamin masing-masing wanita itu yang dimiliki laki-laki tersebut di atas.⁷³

Para ahli fiqh sepakat tentang keharaman nikah syighar, dan apabila terjadi maka nikah tersebut dinyatakan fasakh, berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشِّغَارِ. وَ الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ وَ
 أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوَّجَنِي أُخْتِكَ وَ أُزَوِّجُكَ أُخْتِي. (رواه مسلم)⁷⁴

⁷³ Ibid..

⁷⁴ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *Op.Cit*, h.1035 Juz. II, Nomor Hadits. 1416

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, haramnya nikah shighar ialah karena dalam sighat akad nikah tersebut tidak disebutkan kesediaan membayar mahar oleh calon-calon suami kepada calon-calon isterinya. Apabila dalam shighat akad nikah tersebut, oleh para pihak calon suami dinyatakan kesediaan membayar mahar kepada calon-calon isterinya, maka nikah itu hukumnya adalah sah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar dapat disahkan apabila suami-suami bersedia membayar mahar mitsil kepada isteri-isterinya.⁷⁵

4. Pernikahan masa Jahiliyah

Pernikahan di masa Jahiliyah ada empat bentuk yaitu : (1) pernikahan pinang, (2) pernikahan pinjam (gadai), (3) sejumlah orang laki-laki secara bersama mengumpuli seorang perempuan (4) perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki. Dari empat bentuk pernikahan tersebut maka tiga bentuk pernikahan dihapus oleh Allah setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW melalui ajaran Islam dan hanya nikah pinanglah yang diteruskan sebagaimana pernikahan sekarang ini.

⁷⁵ Kamal Muchtar, *Op.Cit*, h. 116

Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits berikut :

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ. فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ. يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: إِذَا ظَهَرَتْ مِنْ طَمَنِّهَا أَرْسَلَ إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ. وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَالِدِ. فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ. وَ نِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ. فَيُصِيبُونَهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ وَ مَرَّ لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ. قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَ قَدْ وَكَلْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمَّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ. فَيُلْحَقُ بِهِ وَكَلْدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ. وَ نِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ وَ يَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَ هُنَّ الْبَغَايَا. يَنْصُبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّاياتِ وَ تَكُونُ عَلَمًا. فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَ وَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَ دَعَوْ لَهَا الْقَافَةَ، ثُمَّ الْحَقُّوا وَكَلْدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ. فَالْتَاطَ بِهِ وَ دُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ص بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ. (رواه البخارى)⁷⁶

⁷⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhâriy (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Op. Cit*, h.1970, Juz. 5, Nomor Hadits.4834

Artinya : Dari 'Urwah : Sesungguhnya 'Aisyah RA pernah memberitahukan kepadanya, bahwa pernikahan di jaman jahiliyah itu ada 4 macam: Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Bentuk pernikahan yang lain yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haidl, "Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Nikah semacam ini disebut nikah istibdl'. Kemudian bentuk yang lain, yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu hai fulan". Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya. Bentuk ke-4 yaitu, berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya, sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapasaja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang diantara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya, dan dipanggil sebagai anaknya, dimana orang (yang dianggap sebagai ayahnya) itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan jalan haq, beliau menghapus pernikahan model

jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas, pernikahan masa jahiliyah tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW kecuali pernikahan sebagaimana berjalan sekarang ini. Pernikahan yang dilegalkan Islam adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka aqad yang menghalalkan suami isteri untuk hidup bersenang-senang menjadi sah serta masing-masing suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dan hak dalam perkawinan tersebut.

BAB IV

**LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
NIKAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KECAMATAN
SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

A. Penyebab Terjadinya Nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati

Asumsi penulis dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman¹, bahwa masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur jumlahnya signifikan.

Ibnu Amin² (36 th) menjelaskan : Jumlah peristiwa nikah dalam kurun waktu lima tahun jumlah ideal adalah 600 pasang. Apabila berpedoman pada rumus minimal ratio angka perkawinan yaitu 1 pasang per-1000 jiwa penduduk perbulan. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Simpang Alahan Mati di atas 10.000 jiwa, berdasarkan ratio tersebut minimal 120 N (nikah) pertahun, dalam kurun waktu lima tahun berjumlah 511 peristiwa dari jumlah ideal 600 peristiwa nikah. Maka terjadi selisih 89 Peristiwa Nikah”.

¹Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah KUA baru hasil pemekaran Kecamatan Bonjol sebagai kecamatan induk yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembentukan KUA Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan tanggal 31 Agustus 2006.

²Ibnu Amin, Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 21 Juli 2014.

Dipertegas oleh Sulpan Amri³ (46 th) ketika dikonfirmasi langsung membenarkan jumlah peristiwa nikah di atas dan beliau menambahkan bahwa jumlah peristiwa nikah idealnya meningkat setiap tahun, maka dalam penyusunan rencana kegiatan kepenghuluan, KUA memprediksi jumlah nikah tahun yang akan datang dengan rumus jumlah peristiwa nikah tahun lalu ditambah 20 %.

Berdasarkan pernyataan di atas, asumsi telah terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah sebesar 6.7 % dari jumlah seharusnya 600 peristiwa nikah, namun kenyataannya hanya 511 peristiwa nikah, berarti terjadi selisih 89 peristiwa nikah tidak tercatat atau nikah yang tidak melalui prosedur pada 5 (lima) resort (wilayah pencatatan) P3N berdasarkan nama desa lama yaitu 1. Guguk Malintang, 2. Bukit Malintang, 3. Simpang Tigo, 4. Simpang Tigo Hilir dan 5. Mudik Simpang dimana sekarang menjadi 2 nagari yaitu Nagari Simpang dan Nagari Alahan Mati masing-masing mempunyai 4 kejurongan. Terlihat pada tabel berikut :

Tabel.4.1
Peristiwa Nikah Tahun 2009 – 2013⁴

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Nikah
1.	2009	10.634	105
2.	2010	10.634	100
3.	2011	10.743	102
4.	2012	10.871	113
5.	2013	10.871	91
Jumlah			511

³Sulpan Amri, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kab.Pasaman, *Wawancara Langsung*, 21 Juli 2014

⁴Data Penduduk diperoleh melalui buku "Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2013, (Lubuk Sikaping : BPS Pasaman , 2013), h. 26 sedangkan Jumlah Peristiwa Nikah diperoleh melalui data rekapitulasi jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati.

Untuk menjawab asumsi tersebut penulis melakukan penelitian dengan mengambil sampel melalui responden secara acak kepada masyarakat yang ada di delapan kejurongan pada dua nagari tersebut dengan menggali semaksimal mungkin fenomena nikah yang tidak melalui prosedur dengan mengajukan berbagai pertanyaan terbuka, kemudian responden menjawab apa adanya.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sebagaimana terlihat pada tabel pertanyaan berikut :

Tabel. 4.2
Penyebab Terjadinya Nikah yang tidak melalui prosedur

Uraian	Jumlah
Pertanyaan : Tahun berapakah anda menikah ? Jawaban : a. Tahun 2009 – 2010 b. Tahun 2011 – 2012 c. Tahun 2012 – 2013	 6 orang 6 orang 4 orang
Jumlah	16 Orang
Pertanyaan : Berapakah umur Saudara ketika menikah ? Jawaban : a. Dibawah 16 tahun b. Di atas 16 tahun dibawah 19 tahun c. Di atas 19 tahun	 5 orang 3 orang 8 orang
Jumlah	16 Orang

<p>Pertanyaan : Apa pendidikan yang tertinggi Saudara ketika menikah ? Jawaban :</p> <p>a. Tidak tamat SD b. Tamat SD - SMP c. Tamat SMA – Perguruan Tinggi</p>	<p>1 orang 12 orang 3 orang</p>
Jumlah	16 Orang
<p>Pertanyaan : Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah Saudara ? a. Ayah Kandung b. Saudara Laki-laki Kandung c. Saudara Laki-laki Bapak</p>	<p>10 orang 4 orang 2 orang</p>
Jumlah	16 Orang
<p>Pertanyaan : Siapa yang menghadiri dan menuntun Saudara melangsungkan nikah yang tidak melalui prosedur ? Jawaban :</p> <p>a. Tuo syara' kampuang (terdiri dari unsur <i>imam, khatik</i> dan <i>bilal</i>) b. Petugas pelaksana nikah tidak resmi dari pemerintah</p>	<p>13 orang 3 orang</p>
Jumlah	16 Orang
<p>Pertanyaan : Apakah setelah menikah anda mendapatkan buku nikah ? Jawaban & alasan :</p> <p>a. Tidak ... karena saya ”<i>nikah yang tidak melalui prosedur</i> ” atau tidak tercatat di KUA Kecamatan b. Tidak ... karena kata tetangga saya buku nikah dibutuhkan kalau anak mau masuk sekolah c. Ada... tapi buku Aspal (asli tapi palsu)</p>	<p>12 orang 2 orang 2 orang</p>
Jumlah	16 Orang

<p>Pertanyaan : Berapakah penghasilan Saudara ketika akan menikah ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>a. Dibawah 1 juta</p> <p>b. 1 – 3 juta</p> <p>c. 3 juta ke atas</p>	<p>4 orang</p> <p>7 orang</p> <p>5 orang</p>
Jumlah	16 Orang
<p>Pertanyaan : Apakah tingginya biaya nikah resmi menyebabkan Saudara nikah yang tidak melalui prosedur ?</p> <p>Jawaban dan alasan :</p> <p>a. Tidak karena <i>upah nikah</i> disediakan oleh calon suami dan keluarganya.</p> <p>b. Tidak justeru besar <i>upah nikah yang tidak melalui prosedur</i> , apalagi kalau pakai buku nikah seperti kertas pakai materai, buku nikah palsu <i>sabalah</i> (satu buku) atau <i>sapasang</i> (kedua-duanya).</p> <p>c. Ya (tapi yang bersangkutan tidak berkomentar lain)</p>	<p>11 orang</p> <p>4 orang</p> <p>1 orang</p>
Jumlah	16 orang
<p>Pertanyaan : Apakah sebab mendasar terkait persyaratan administrasi Saudara melakukan nikah yang tidak melalui prosedur ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>a. Karena menikah dibawah umur yang ditentukan UU</p> <p>b. Karena tidak memiliki akta cerai dari pengadilan</p> <p>c. Karena poligami tanpa izin pengadilan</p> <p>d. Agar tidak putus pensiun Janda / duda</p>	<p>8 orang</p> <p>3 orang</p> <p>3 orang</p> <p>2 orang</p>
Jumlah	16 Orang

<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada alasan mendasarkan terkait adat budaya (kearifan lokal) menyebabkan Saudara menikah yang tidak melalui prosedur ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ya... karena ada budaya <i>manakok hari</i> (penentuan hari yang ditentukan oleh ninik mamak) terlebih dahulu sebelum konsultasi dengan KUA tentang persyaratan menikah</p>	16 orang
Jumlah	16 Orang

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden ada lima penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur karena hal-hal sebagai berikut : (1) pernikahan di bawah umur yang ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, (3) poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, (4) mempertahankan pensiun janda atau duda dari suami atau isteri sebelumnya, (5) pengaruh budaya *manakok hari* oleh sebagian masyarakat.

Dari lima penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur diuraikan secara rinci pada uraian sebagai berikut :

1. Pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebanyak 8 dari 16 orang responden yang menikah yang tidak melalui prosedur dalam kurun waktu 2009 – 2013 mengakui ketika menikah belum cukup umur yang ditetapkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 5 orang perempuan dan

3 orang laki-laki dari pasangan suami isteri yang berbeda. Perempuan masing-masing 1 orang berumur 13 tahun, 2 orang berumur 14 tahun dan 2 orang berumur 15 tahun. Laki-laki masing-masing 1 orang berumur 15 tahun dan 2 orang berumur 16 tahun. Nikah di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini :

Tabel. 4.3
Yang Melatar belakangi Nikah Bawah Umur

Uraian	Jumlah
Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi anda menikah dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Jawaban :	
a. Karena telah hamil sebelum menikah	4 orang
b. Karena telah dapat jodoh dan takut berbuat zina	2 orang
c. Karena desakan orang tua agar cepat bebas dari tanggungjawab	1 orang
d. Karena tidak melanjutkan pendidikan	1 orang
Jumlah	8 Orang

Sebanyak 4 orang responden yaitu Cc, Rk, Mr, dan Nl menjawab alasan mereka nikah dibawah umur menurut ketentuan perundang-undangan karena telah hamil sebelum menikah. Seperti ungkapan Cc⁵ (17 th) menikah tahun 2011 warga Kp. Bancah Laweh Jorong Mudiak Simpang Nagari Simpang, ketika menikah baru berusia 15 tahun kelas III SMP. Telah hamil oleh teman dekatnya. Kedua belah pihak keluarganya sepakat untuk memberi restu kepada mereka untuk menikah dengan mengurus semua administrasi pernikahan di tingkat Nagari dan memperoleh model

⁵Cc (Nama Samaran) masyarakat yang nikah bawah tangan, *Wawancara Langsung*, tanggal 21 Juli 2014 bertempat di Kp. Bancah Laweh Jorong Mudiak Simpang Nagari Simpang

NA untuk di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, kemudian mendapat penolakan kehendak nikah dari KUA melalui Model N.9 (penolakan Kehendak Nikah) yang berisi apabila tidak puas dapat menghubungi Pengadilan Agama setempat, ditambah dengan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati harus melalui sidang pengadilan untuk mendapat dispensasi. Dengan dalih lamanya waktu yang ditempuh untuk sidang di Pengadilan Agama dan dana yang dikeluarkan serta takut berurusan di Pengadilan Agama maka keluarganya sepakat untuk melakukan nikah yang tidak melalui prosedur . Sementara Rk, Mr dan NI hanya menjawab karena berumur kurang dari 16 tahun sementara telah hamil maka dia nikah yang tidak melalui prosedur .

Sebanyak 2 orang responden yaitu Eka dan Ira beralasan nikah bawah umur karena telah dapat jodoh dan takut berbuat zina. Selanjutnya mereka berdua menuturkan karena merasa telah serasi dengan masing-masing calon pasangannya, adanya kekhawatiran yang tinggi tanpa pikir panjang keluarga menjadikan praktek nikah yang tidak melalui prosedur sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.⁶

Nikah bawah umur karena desakan dari orang tua agar cepat bebas dari tanggung jawab menjadi alasan Bd. Serta nikah bawah umur karena alasan tidak melanjutkan pendidikan di kemukakan oleh Sn.

⁶Eka M (*Jabatan Khatik di Kp Bacah Laweh*) dan mengaku sering menjadi saksi pada nikah bawah tangan, Wawancara Langsung tanggal 21 Juli 2014 bertempat di Kp.Bancah Laweh Nagari Mudiak Simpang Nagari Simpang.

Masridun (50 th)⁷ warga Kp. Jambak Bulaan Jr. Sawah Laweh menjelaskan bahwa dia memberi kebebasan kepada anak-anaknya yang perempuan untuk memilih jodoh, apabila telah didapatkan laki-laki yang cocok maka hatinya lega karena sudah berkurang tanggungjawab nafkah dan tanggung jawab pengawasan terhadap anak sehingga dengan dialek khas Simpang Alahan Mati dia mengatakan *”bialah e olun cukuik umue dek Negara, ambo tido manahan kahandak anak untuk baumah tanggo, kok ditahan beko jadi bancano dan malu godang dalam kampuang”* (biarlah dia belum cukup umur menurut negara, saya tidak akan menahan kehendak anak untuk berumah tangga, kalau ditahan nanti jadi bencana dan malu besar dalam kampung).

Menurut hemat penulis, apabila terjadinya penyimpangan dari ketentuan umur pernikahan yang diizinkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) adalah Calon Pengantin laki-laki 19 tahun dan calon pengantin perempuan 16 tahun.⁸ Maka calon pengantin dan orang tua harus mempunyai kesadaran hukum untuk melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dengan meminta Dispensasi Pengadilan Agama setempat, karena dengan belum cukup umur bukan berarti tertutup peluang pasangan suami isteri untuk dapat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan.

⁷Masridun (50 th) petani dengan 13 orang anak ; 7 perempuan 6 laki, 3 orang anak perempuannya dinikahkan oleh walinya dengan nikah bawah tangan, Wawancara Langsung 22 Juli 2014

⁸Undang-undang Perkawinan & PP Nomor 9 Tahun 1975 , (Semarang : Aneka Ilmu, Cet.1, 1990), h. 4

2. Tidak memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama

Pasangan suami isteri yang telah pernah menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara otomatis pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki buku nikah. Ketika terjadi ketidakcocokan yang berujung pada konflik rumah tangga maka mereka apabila mereka mengakhiri kehidupan rumah tangga harus melalui sidang di Pengadilan Agama. Namun masih terjadi, seorang suami mengakhiri bahtera rumah tangganya hanya dengan menthalq isterinya secara langsung melalui kata-kata atau ada juga melalui secarik kertas bahkan melalui SMS.

Menurut pengakuan 3 orang responden, nikah yang tidak melalui prosedur terpaksa dilakukan karena telah pernah menikah tercatat dan tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti secara sah dan legal bahwa masing-masing mereka tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya. Adapun tiga responden dengan alasan tersebut adalah MI, Net dan Nur.

ML⁹ (50 th) jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kampung Baru Jorong Bukit Malintang Nagari Alahan Mati. Beliau mengaku asal Palupuh Kabupaten Agam, pernikahan yang dilaksanakannya pada tahun 2011 di Kampung Baru merupakan pernikahan kedua dengan seorang janda. Ketika ditanya proses perceraian dengan isteri sebelumnya maka dia menyatakan bahwa tidak melalui sidang di Pengadilan Agama hanya cerai kampung saja, sama halnya dengan keadaannya isterinya yang

⁹ML (Inisial), pekerjaan tani, *Wawancara Langsung*, 25 Juli 2014

sekarang juga cerai kampung dan suaminya telah menikah lagi. Dari panjang lebar hal ihwal pernikahannya dia mengatakan ; *”kami samo-samo nikah nan kaduo kalinyo, indak masalah tido kalau indak ado buku nikah, urang kampung jo ninik mamak juo indak ado nan mam pamasalah an kami”* (kami sama-sama nikah yang kedua kali, tidak ada masalah kalau tidak ada buku nikah, orang kampung dan ninik mamak juga tidak pernah mempermasalahkan kami).

Hal tersebut dibenarkan oleh Riko¹⁰ (27 th) Kepala Jorong Bukit Malintang, bahkan dia menambahkan dalam kurun waktu lima tahun (2009 – 2013) menurut data kependudukan ada 8 Kepala Keluarga (KK) yang nikah yang tidak melalui prosedur , karena tidak memiliki buku nikah secara otomatis bisa mengurus KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) mengakibatkan kerugian terhadap pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan jatah raskin (beras miskin) dari pemerintah nagari.

Sementara Net¹¹ (45 th) warga Kampung Ibur Jorong Pinang Batupang Nagari Alahan Mati dan Nur¹² (26 th) warga Pasar Simpang Nagari Simpang, mengungkapkan mereka menyadari bahwa nikah yang tidak melalui prosedur banyak kerugian yang dialami terutama pihak isteri, namun mereka berdua mempunyai alasan yang sama. Adapun alasan nikah yang tidak melalui prosedur ia lalui karena tidak punya biaya dan waktu untuk mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama,

¹⁰Riko, Kepala Jorong Bukit Malintang sejak 2008, *Wawancara Langsung*, 25 Juli 2014

¹¹Net, Pelaku Nikah Bawah Tangan, *Wawancara Langsung*, 25 Juli 2014.

¹²Nur, Staf Wali Nagari Simpang, *Wawancara Langsung*, 25 Juli 2014.

sementara dia mencari nafkah untuk diri dan anak-anaknya, kami merupakan korban penelantaran dari suami yang tidak bertanggungjawab ucapnya menutup perbincangan hangat dengan penulis.

Nurleni¹³ (35.th) Petugas Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati membenarkan bahwa nikah yang tidak melalui prosedur Nur dilakukan karena mendapat penolakan kehendak nikah dari KUA Simpang Alahan Mati. Tepatnya pada bulan Juli 2013 yang bersangkutan telah mendapatkan model NA dari Wali Nagari Simpang kemudian mengajukan permohonan kehendak nikah ke KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati. Ketika proses pemeriksaan yang tertera pada Model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) petugas memverifikasi model N.6 (Surat Keterangan Kematian) suaminya, ternyata menurut pengakuannya suaminya masih hidup tetapi telah pergi tiga tahun lalu sampai sekarang tidak ada berita keberadaannya.

Menurut analisa penulis nikah yang tidak melalui prosedur disebabkan karena tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama adalah :

- 1) Masyarakat masih memahami doktrin fiqh tentang thalaq merupakan hak preoregatif suami dan dianggap telah jatuh thalaqnya saat diucapkan tanpa melalui Pengadilan Agama.
- 2) Untuk mencatatkan pernikahan kedua dianggap tidak begitu sakral dan tidak begitu penting memiliki buku nikah sebagai bukti administrasi

¹³Nurleni (35 th), Staf Administrasi Kepenghuluan KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 25 Juli 2014

pernikahannya, bagi mereka statusnya mendapat pengakuan dari ninik mamak dalam suku adatnya dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

- 3) Perempuan sebagai posisi isteri sebagai pihak korban dari penelantaran dari sikap tidak bertanggungjawab suami terdahulu juga bersifat pasrah dan merasa dibeatkan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama sebagai salah satu bentuk pelanggaran suami terhadap taklik talak yang diucapkan kepada isterinya setelah akad nikah dilaksanakan. Bentuk keridhaan isteri dari perlakuan suami disebabkan oleh kesibukan mencari nafkah dan tidak adanya waktu dan biaya untuk menjalani sidang di Pengadilan Agama.

Maka putusnya pernikahan melalui sidang perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴ bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut menurut penelitian penulis belum dipahami dan diterima masyarakat secara utuh sebagai sebuah proses hukum dan prosedur hukum menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya pelanggaran taklik talak sebagai salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 point (g) Kompilasi Hukum

¹⁴Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, *Op.Cit*, h. 14

Islam (KHI)¹⁵ tidak digunakan oleh isteri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya sebagai salah satu cara mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama.

3. Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama

Sulitnya mendapat izin dari pengadilan Agama bagi seorang suami untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat alternatif pasal 4 ayat (2) ; Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) dengan memenuhi syarat-syarat : a. adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri, b. adanya kepastian mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri atau anak-anak mereka. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab seorang laki-laki melakukan poligami liar.

Tiga orang responden yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama masing-masing adalah NN, Ft, dan Dn dengan argumentasi sebagai berikut :

NN¹⁶ mengungkapkan bahwa : ”*Isteri ambo ado masalah kesehatannyo, mako we e alah maagih izin ka ambo untuk babini surang lai jo surek pakai materai Rp.*

¹⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h. 63

¹⁶NN, warga Nagari Alahan Mati, yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur Sidang Pengadilan hanya mengantongi izin tertulis dari istrinya pertama yang berstatus PNS *Wawancara Langsung* tanggal 26 Juni 2014 dan *Wawancara Langsung Lanjutan* tanggal 1 Agustus 2014

6000, ambo urus NA ka Wali Nagari di daftarkan ka KUA indak ditarimo hanyo izin dari isteri, harus izin pengadilan. Kalau sidang di Pengadilan Agama, indak ka dikabulkan karano ambo indak ado penghasilan yang tetap, dari pado ambo melanggar aturan agama mako labiah rancak ambo nikah yang tidak melalui prosedur”. Itulah dalih yang diungkapkannya. (isteri saya kesehatannya bermasalah, dia telah memberikan izin kepada saya untuk menikah satu lagi dengan surat pakai materai Rp. 6000,-, saya urus NA ke Wali Nagari di daftarkan ke KUA tidak diterima hanya izin dari isteri, harus ada izin pengadilan. Kalau sidang di Pengadilan Agama, tidak dikabulkan karena saya tidak memiliki penghasilan tetap, dari pada saya melanggar aturan agama lebih baik saya nikah yang tidak melalui prosedur).

Berbeda dengan Ft (55 th)¹⁷ juga berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama dengan dalih isteri pertama Nj (46 th) yang menjadi TKW di Malaysia enggan untuk diceraikan, maka poligami liar dianggap menjadi solusi. Isteri yang pulang pergi Simpang Alahan Mati – Malaysia tiga atau enam bulan sekali tersebut terlihat akur menjalani kehidupan rumah tangga bersama Ft ketika berada di kampung.

Dn (40 th)¹⁸ berpoligami setelah usahanya gagal meminta izin isteri pertama sebagai syarat mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Setelah mendapat keterangan melalui konsultasi dengan KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati berkaitan dengan syarat kumulatif dan syarat alternatif untuk mengajukan izin poligami, maka beliau merasa tidak cukup alasan untuk melanjutkan niatnya poligami resmi.

HK¹⁹ (50 th) mengakui bahwa dengan berat hati memberi restu nikah kepada anak perempuannya untuk menjadi isteri kedua dari seorang laki-laki yang berstatus

¹⁷Ft (55 th), warga Kampuang Kadok panggilan akrab buya yang sehari-hari berprofesi sebagai mubaliqh dan Guru Agama pada Madrasah Swasta, *Wawancara Langsung*, 1 Agustus 2014

¹⁸Dn (40 th) warga Kampung Limpato Jorong Pinang Batupang, pekerjaan pedagang, *Wawancara Langsung*, tanggal 02 Agustus 2014

¹⁹HK (50 th) Warga Kp. Lubuk Daguang Mudiak Simpang ; Wali nikah bawah tangan poligami liar, *Wawancara Langsung*, 03 Agustus 2014

PNS. Pernikahan tersebut dilakukan karena khawatir anaknya melanggar aturan agama. Sementara calon suami juga nekat nikah yang tidak melalui prosedur setelah dia mempertimbangkan sanksi hukum dan sanksi administrasi sebagai seorang PNS, maka lebih kecil resiko nikah yang tidak melalui prosedur dibandingkan dengan memalsukan identitas sebagai seorang jejaka kemudian nikah tercatat dengan memiliki buku nikah.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa motivasi poligami tanpa izin pengadilan Agama sebagai salah satu penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati karena suami tidak dapat memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternative pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama.

4. Mempertahankan Pensiun Janda atau Pensiun Duda dari Suami atau Isteri sebelumnya

Agar tidak kehilangan penghasilan bulanan dari mantan isteri atau mantan suami yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang dikenal dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) atau TNI / Polri atau jabatan lain berupa pensiun, hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati. 2 orang responden yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur dengan alasan tersebut adalah HI dan Wt.

HI²⁰ (58 th) mengakui bahwa diusia tuanya merasa malu dan punya keterbatasan tertentu untuk mengadukan masalah yang dialaminya kepada anak-anaknya karena mereka telah dewasa dan masing-masing telah berkeluarga serta punya anak. Bagi HI yang telah 4 tahun ditinggal mati isterinya, kebutuhan akan pelayanan dan kehadiran seorang perempuan sebagai isteri yang mendampingi kesehariannya tidak dapat di pungkiri, disisi lain tidak ingin melupakan jasa isteri pertamanya yang telah berpuluh-puluh tahun mendampinginya ditandai dengan merasa keberatan kalau kehilangan hak pensiun karena pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama. Penghargaan dari Negara dapat ia manfaatkan untuk memberikan infak dan sadaqah yang diperuntukkan kepada almarhumah isterinya, memberikan belanja cucu-cucunya dan hanya sebagian kecil ia manfaatkan untuk kebutuhan pribadinya bersama isteri kedua.

Motivasi HI di atas berbeda dengan alasan Wt²¹ (38 th) yang tinggal mati oleh suaminya seorang PNS dalam keadaan paruh baya dengan tiga orang anak. Setelah 3 tahun menjanda Wt di karunia oleh Allah jodoh seorang laki-laki berstatus duda karena cerai dengan isterinya dan memiliki akta cerai. Namun Wt enggan menikah tercatat di KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati karena calon suaminya tidak PNS dan tidak berpenghasilan tetap perbulan, maka setelah mendapatkan masukan dari

²⁰HI (Inisial) umur 56 tahun pekerjaan wiraswasta, warga Kp. Marapak Jorong Guguak Salareh Aie, *Wawancara Langsung*, 2 Agustus 2014

²¹Wt (38 th) warga Kp. Sianok Jorong Simpang Tigo Nagari Simpang, Janda seorang PNS dengan 3 orang anak, menikah bawah tangan pada tahun 2010, *Wawancara Langsung*, 4 Agustus 2014

janda PNS yang lain maka menikah yang tidak melalui prosedur menjadi pilihan yang harus ia tempuh.

Menurut hemat penulis kepatuhan masyarakat harus mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pada Pasal 16 tentang Hak atas pensiun Janda/duda ayat (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. Dan ayat (2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.²²

5. Pengaruh budaya *Manakok Hari* oleh sebagian masyarakat

Adapun budaya "*manakok hari*" menurut Datuak Putiah²³ (36 th) dalam penjelasan adalah proses berkumpulnya ninik mamak pihak calon pengantin

²²Undang-undang RI No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, *www.hukumonline*, diakses pada tanggal 4 Agustus 2014 jam. 20.00 WIB

²³Dt. Putiah, Tokoh Pemuda bergelar Penghulu Adat dari sukunya alamat Kp. Kuai Jorong Simpang Hilir Nagari Simpang, *Wawancara Langsung* 6 Agustus 2014

perempuan yang dihadiri oleh perwakilan keluarga calon pengantin laki-laki untuk menentukan hari H pelaksanaan pernikahan. Pada hari H tersebut sebelum pernikahan dilangsungkan diawali dengan penyerahan cinderamata berupa benda atau emas dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang langsung diterima atau dipakaikan kepada calon pengantin perempuan, proses ini dikenal istilah ”*ma anta tando*” (mengantarkan tanda). Berselang sesaat dilanjutkan dengan pelaksanaan prosesi pernikahan.

Menurut Dasmir²⁴ (57 th) *Manakoh hari* tidak boleh dilakukan terlalu lama jaraknya dengan hari nikah karena pengaruh mitos seringnya gagal rencana pernikahan ialah *sijundai* (salah satu bentuk penyakit guna-guna yang terkenal di Minangkabau) atau *kubaji* (ilmu membuat seseorang membenci seseorang) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada calon pasangan yang akan menikah.

Septarial²⁵ Kebiasaan yang berlaku pada umumnya bahwa jarak *manakoh hari* dengan hari H pelaksanaan akad nikah yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut hanya berjarak paling lama 15 hari dan bahkan ada hanya butuh waktu tiga hari sebelum akad nikah dilangsungkan, masa senggang itulah yang digunakan oleh *tuo sumando* mengurus izin ninik mamak, mendapat mendapat persetujuan kepala Jorong, mengurus NA di Kantor Wali Nagari serta mendaftarkan permohonan

²⁴Dasmir (57 th), Warga Kp. Tanjuang Nagari Simpang, *Wawancara Langsung*, 17 Agustus 2014

²⁵Septarial (43 th) Wali Nagari Simpang, *Wawancara Langsung*, 6 Agustus 2014

kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan bagi calon pengantin yang berada di rantau terkadang hanya pulang ke kampung tiga atau dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan jawaban dari 16 orang responden mengatakan bahwa terikatnya waktu pelaksanaan akad nikah dengan kesepakatan pada pengaruh budaya *manakok hari* oleh sebagian masyarakat, menurut analisa penulis menjadi penyebab pendukung yang melengkapi dari semua sebab di atas masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur. seperti kurangnya umur calon pengantin, tidak memiliki akta cerai, poligami tidak memiliki izin pengadilan, dan mempertahankan pensiun janda atau duda. Karena kekurangan persyaratan dan halangan pernikahan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan tidak dilaksanakan oleh calon pengantin. Sementara menurut Dt. Majo Indo²⁶ (40 th) pelanggaran terhadap kesepakatan hari H berdasarkan ketentuan ”*manakok hari*” merupakan aib besar bagi mamak pihak perempuan terhadap orang kampung yang telah diundang serta semua perlengkapan perhelatan seperti masakan sudah tersedia, maka apapun yang terjadi akad nikah tetap dilangsungkan oleh keluarga mempelai perempuan.

Ibnu Amin²⁷ menjelaskan berkaitan dengan budaya *manakok hari* seringkali masyarakat melakukan nikah yang tidak melalui prosedur terlebih dahulu dengan

²⁶Dt. Majo Indo (40 th) warga Simpang Hilir Nagari Simpang, *Wawancara Langsung*, 6 Agustus 2014

²⁷Ibnu Amin, Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 6 Agustus 2014

alasan-alasan sepele yang seharusnya apabila dijalani oleh kedua belah pihak calon pengantin, tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk menikah tercatat. Beberapa contoh kasus yang dijumpai seperti :

- 1) Calon pengantin yang tinggal di perantauan, dia hanya pulang berselang dua hari dari hari H pernikahan dan pesta pernikahan (*baralek*) berdasarkan kesepakatan ninik mamak ketika *manakok hari*. Dalam dua hari tersebut belum mendapatkan NA dari Wali Nagari, menunggu proses keluarnya NA terlebih dahulu mereka nikah yang tidak melalui prosedur dengan alasan para ibu-ibu sudah mempersiapkan masakan dan undangan pesta pernikahan (*baralek*) juga sudah disampaikan pada ninik mamak dan orang kampung. Berselang dua atau tiga hari setelah pesta perkawinan mereka langsung baru datang ke KUA membawa NA untuk mendaftar nikah secara resmi.
- 2) Kurang dari sepuluh hari kerja atau pencatatan yang mengharuskan mereka mengurus dispensasi dari camat, hal itu enggan mereka lakukan. Nikah yang tidak melalui prosedur terlebih dahulu barulah sampai pada hari ke sebelas mereka datang ke KUA untuk menikah yang bertujuan mendapatkan buku nikah.
- 3) Kekurangan persyaratan berupa dokumen pendukung sebagai acuan akurasi data seperti foto copi akta kelahiran atau ijazah dan memperlihatkan yang aslinya, sedang dokumen tersebut tinggal di tempat

mereka merantau sehingga butuh waktu beberapa hari pengiriman. Menunggu kedatangan dokumen tersebut mereka menikah yang tidak melalui prosedur dan melapor kembali setibanya dokumen itu.

Tentunya dari beberapa contoh kasus di atas apabila telah menikah yang tidak melalui prosedur tidak lagi menjadi ranah KUA untuk menikahnya, melainkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Idealnya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.²⁸

Ketentuan pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan memberikan kesempatan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pemeriksaan nikah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 9 ayat (1) pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pegawai Pencatat Nikah atau petugas yang ditunjuk terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah

²⁸Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 35

menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Pada pasal 11 menyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud maka PPN memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya. Sedangkan pada pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) PPN menolak kehendak nikah beserta alasan-asalan kepada yang bersangkutan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ke Pengadilan Agama setempat, dan apabila Pengadilan Agama menetapkan atau memutuskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan maka PPN mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Apabila telah terpenuhi persyaratan dimaksud, maka PPN melakukan pengumuman kehendak nikah di papan registrasi KUA dan tempat lain yang mudah diketahui.²⁹

Adapun mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa pemberitahuan kekurangan syarat pernikahan disampaikan kepada calon pengantin melalui blangko model N.8 (pemberitahuan kekurangan syarat) yang meliputi diantaranya belum jelasnya siapa yang berhak menjadi wali, calon pengantin kurang umur dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum adanya izin pimpinan bagi TNI/Polri. Apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan PPN dengan calon pengantin ternyata tidak dapat di penuhi maka dilakukan penolakan kehendak nikah menggunakan formulir / blangko N.9 (penolakan kehendak nikah).

²⁹Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, pasal 9 – 13, h. 5 – 7

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati

Nikah yang tidak melalui prosedur yang menjadi realitas sosial pada masyarakat di Kecamatan Simpang Alahan Mati, memicu penulis untuk meneliti lebih jauh dan mendalam tentang pandangan masyarakat terhadap hal tersebut. Untuk mengelaborasi bagaimana sesungguhnya masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati terhadap praktek nikah yang tidak melalui prosedur, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penting dengan harapan informasi dari responden dapat menjawab permasalahan tersebut, sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pandangan Masyarakat tentang Nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati

Uraian	Jumlah
Pertanyaan : Apakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui bahwa UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan pernikahan tercatat di KUA? Jawaban :	
a. Mengetahui keharusan dan manfaat pencatatan nikah	6 orang
b. Mengetahui namun tidak tahu manfaat pencatatan nikah	25 orang
c. Hanya mengetahui bahwa nikah dilaksanakan KUA / P3N	5 orang
d. Tidak mengetahui dan memahami sama sekali	3 orang
Jumlah	38 Orang
Pertanyaan : Apakah Bapak / Ibu / Saudara menemukan pernikahan yang tidak menurut ketentuan UU Perkawinan atau nikah yang tidak melalui prosedur dalam kurun waktu 2009 – 2013 di Kec. Simpang Alahan Mati ? Jawaban : Ya, berapa jumlahnya ?	
a. 50 - 100 pasangan suami isteri	10 orang
b. 100 – 150 pasangan suami isteri	15 orang
c. Di atas 150 pasangan suami isteri	13 orang
Jumlah	38 Orang

<p>Pertanyaan :</p> <p>Menurut Bapak / Ibu / Saudara, Selain dari penyebab nikah yang tidak melalui prosedur karena faktor umur, tidak punya akta cerai, poligami liar, mempertahankan pensiun janda/duda, budaya <i>manakok hari</i>. Apakah tingginya biaya nikah resmi menjadi pemicu terjadinya praktek nikah yang tidak melalui prosedur ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>a. Tidak ada hubungan nikah yang tidak melalui prosedur dengan ”<i>upah nikah</i>”, nikah yang tidak melalui prosedur lebih besar biaya yang dikeluarkan calon pengantin dari pada nikah resmi.</p> <p>b. Tidak, kalau tidak ada uang seorang laki-laki belum boleh nikah</p> <p>c. Tidak, walaupun calon suami tidak punya uang, menjadi aib ninik mamak kalau <i>upah nikah</i> yang jadi masalah tidak jadi menikah.</p>	<p>13 orang</p> <p>13 orang</p> <p>12 orang</p>
Jumlah	38 Orang
<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana sikap Bapak / Ibu / Saudara terhadap praktek nikah yang tidak melalui prosedur yang terus menerus di lakukan masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>a. Pada dasar tidak setuju dan melarang, namun kalau dilarang anak kemenakan kami tersebut akan kawin lari atau <i>kumpul kebo</i> yang lebih besar akibatnya dari pada hanya tidak punya buku nikah</p> <p>b. Nikah yang tidak melalui prosedur adalah hal biasa dilakukan masyarakat tidak melanggar aturan agama, Pernikahannya sah menurut Syara’.</p>	<p>15 orang</p> <p>25 orang</p>
Jumlah	38 Orang
<p>Pertanyaan :</p> <p>Sepengetahuan Bapak / Ibu / Saudara, adakah sanksi dari adat atau pemerintahan nagari terhadap warganya yang nikah yang tidak melalui prosedur ?</p> <p>Jawaban dan alasan :</p> <p>a. Tidak ada, karena tidak ada aturan Agama dan adat yang dilanggar, nikahnya sah menurut Syara’.</p> <p>b. Tidak ada, bahkan nikah yang tidak melalui prosedur bisa menjadi resmi oleh Negara dengan Istbat Nikah di Pengadilan Agama.</p>	<p>30 orang</p> <p>8 orang</p>
Jumlah	38 Orang

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada Tabel 4.5 di atas, maka dapat penulis pandangan masyarakat tentang nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati sebagai berikut :

1. Nikah yang tidak melalui prosedur dilakukan oleh masyarakat yang kurang kesadaran hukum dan Pengaruh budaya *Manakok Hari* oleh sebagian masyarakat

Pandangan masyarakat tentang pengetahuan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pernikahan di Indonesia tercatat di Kantor Urusan Agama. Ternyata 6 orang dari 38 responden menjawab mengetahui keharusan dan manfaat pencatatan nikah tersebut. 25 orang mengetahui namun tidak tahu manfaat pencatatan nikah. 5 orang hanya mengetahui bahwa nikah dilaksanakan di KUA / P3N dan hanya 3 orang mengakui tidak mengetahui dan memahami sama sekali.

Dari pernyataan responden di atas, tentang kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan Perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan. Ada sebagian masyarakat secara prinsip mengatakan tidak setuju apabila warganya nikah yang tidak melalui prosedur , namun alasan takut kawin lari dan mendatangkan akibat yang lebih besar apabila tidak dinikahkan menjadi dalih mereka membiarkan nikah yang tidak melalui prosedur.

Selanjutnya apakah masih ada ditemui pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Semua responden menjawab ya.., tentang perkiraan jumlah pasangan yang melakukan nikah

yang tidak melalui prosedur dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009 – 2013) maka diperoleh jawaban beragam, namun penulis menyimpulkan perkiraan tersebut pada tiga kelompok yaitu ; jawaban pertama 10 orang dari 38 orang responden memperkirakan jumlahnya 50 – 100 pasangan suami isteri, jawaban kedua 15 orang memperkirakan jumlahnya 100 – 150 pasangan suami isteri dan jawaban ketiga 13 orang menjawab perkiraan di atas 150 pasangan suami isteri.

Septarial³⁰ menjelaskan 6.784 jiwa penduduk nagari Simpang, ada sekitar 1.000 dari 2.500 Kepala Keluarga (KK) yang ada tidak memiliki buku nikah. Kepala Keluarga yang tidak memiliki buku nikah di dominasi oleh pasangan suami isteri yang menikah dibawah tahun 1980, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak kurang dari 200 Kepala Keluarga yang tidak memiliki buku nikah. Sementara Zainal Arifin (48 th)³¹ Nagari Alahan Mati dengan jumlah penduduk 4.087 jiwa, diperkirakan sekitar 400 dari 1000 Kepala Keluarga tidak memiliki buku nikah. Sedangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diperkirakan 80 Kepala Keluarga yang tidak memiliki buku. Baik Septarial maupun Zainal Arifin mengungkapkan alasan yang sama bahwa pernikahan bawah tangan yang dilakukan oleh warganya mayoritas pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan kedua atau ketiga, atau salah satu dari mereka yang telah berstatus duda atau janda melalui perceraian bawah tangan dari pernikahan sebelum, mereka belum memiliki kesadaran hukum

³⁰Septarial (43 th) Wali Nagari Simpang, *Wawancara Langsung*, 6 Agustus 2014

³¹Zainal Arifin (48 th) Wali Nagari Alahan Mati, *Wawancara Langsung* 6 Agustus 2014

yang mapan membuat mereka enggan menyelesaikan masalah yang ia hadapi ke Pengadilan Agama.

Masih tingginya jumlah nikah bawah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009 – 2013) di yang penulis temui di lapangan di bandingkan dengan asumsi awal berdasarkan data KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati yang mengacu kepada teori jumlah pernikahan pertahun berdasarkan ratio penduduk, maka penyebabnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan produk pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pencatatan pernikahan, perceraian dan aturan poligami. Adapun penyebab pendukung dari tatanan kehidupan sosial budaya adalah *manakok hari* yang dijadikan komitmen antara keluarga calon pengantin dan ninik mamak dalam sukunya.

Apakah biaya nikah menjadi pemicu nikah yang tidak melalui prosedur . Maka masalah biaya nikah yang popular dengan sebutan *upah nikah* (biaya nikah)³² baik nikah tercatat ataupun nikah yang tidak melalui prosedur merupakan harga diri yang tidak layak untuk diperdebatkan. Dari tabel pertanyaan apakah tingginya biaya nikah resmi menjadi pemicu terjadinya praktek nikah yang tidak melalui prosedur?. Dari 38 orang responden 13 orang responden menjawab tidak ada hubungan nikah yang tidak melalui prosedur dengan ”*upah nikah*” (biaya nikah), nikah yang tidak melalui prosedur lebih besar biaya yang dikeluarkan calon pengantin dari pada nikah

³²*Upah Nikah* : Sebutan ini dapat ditemui pada 3 Kecamatan yaitu Bonjol, Simpang Alahan Mati dan Tigo Nagari yang dikenal dengan *Bonjo Lamo*, maka masyarakat Simpang Alahan Mati juga menyebutkan *upah nikah*, masyarakat umumnya tidak memahami kalau disebut tarif resmi biaya pencatatan nikah yang ada di KUA Kecamatan.

resmi. 13 orang responden menjawab tidak, kalau tidak ada uang seorang laki-laki belum boleh nikah. 12 orang responden menjawab tidak, walaupun calon suami tidak punya uang, menjadi aib ninik mamak kalau *upah nikah* (biaya nikah) yang jadi masalah tidak jadi menikah. Menurut tradisi bahwa biaya nikah di mintakan oleh ninik mamak terhadap kemenakannya dengan jumlah yang beragam sesuai dengan tingkat ekonomi dan pekerjaan anak kemenakannya yang akan menikah.

Sy³³ (58 th) mengatakan bahwa biaya nikah tercatat ketika dia menjadi P3N Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya transport pelaksanaan di lapangan tidak ada masyarakat yang mengeluhkan jumlah tersebut, lagi pula ada musyawarah mengambil keputusan biaya nikah maksimal, namun dia enggan menyebutkan jumlah nominal yang ia terima sebagai P3N dan mintakan kepada kemenakannya selaku ninik mamak. Justeru menurut dia setelah berhenti menjadi P3N, kalau dimintakan oleh masyarakat menghadiri nikah yang tidak melalui prosedur apalagi pakai buku nikah secara terang-terangan ujar beliau berkisar Rp. 700.000,- s/d 2.500.000,- mengingat resiko yang akan dihadapi yaitu aparat keamanan, tuntutan isteri pertama, monitoring KUA Kecamatan dan sulitnya mendapatkan pasokan buku nikah.

³³Sy (58 th) Mantan P3N / Ninik Mamak yang sekarang menjadi Petugas ilegal yang menjalankan profesi bisnis nikah bawah tangan bersama Saudaranya SM, Warga Kp. Sawah Laweh Jorong Simpang Hilir, *Wawancara Langsung*, tanggal 8 Agustus 2014

2. Nikah yang tidak melalui prosedur Adalah Sah Menurut Agama dan Biasa Dilakukan oleh Sebagian Kecil Masyarakat.

Sebanyak 25 dari 38 orang responden menjawab nikah yang tidak melalui prosedur adalah hal biasa dilakukan masyarakat tidak melanggar aturan agama, ”*Pernikahannya sah menurut Syara*”. Beberapa tokoh agama yang penulis temui seperti Syahril Imam³⁴, Tuo Malin³⁵, Afzal³⁶ dan Eka³⁷ mengakui bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Undang-undang Perkawinan tidak terlepas dari latar belakang pendidikan masyarakat dan dipengaruhi oleh pemahaman agama tentang *fiqh munakahat* dalam beberapa masalah perkawinan seperti syarat pernikahan, tata cara perceraian, tata cara poligami. Doktrin fiqh yang hanya memberikan syarat umur menikah bagi orang yang sudah baligh, talak sebagai hak suami dia akan jatuh apabila diucapkan tanpa mengharuskan perceraian di hadapan Pengadilan Agama, poligami tidak mengharuskan adanya izin isteri dan izin Pengadilan Agama. Pemahaman agama masyarakat berdasarkan pelajaran yang ia peroleh dari guru melalui wirid pengajian di masa lampau sulit untuk ditinggalkan, sehingga nikah yang tidak melalui prosedur tetap dilakukan masyarakat sepanjang tidak melanggar aturan agama.

³⁴Syahril Imam, Tokoh Agama dengan jabatan ”*Imam Sidang*” (maksudnya ; Imam sidang Jumat) Jorong Kp Mudik Simpang Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 21 Juli 2014

³⁵Tuo Malin, Sebutan Kehormatan Tokoh Agama di Kp. Parik Baru Nagari Simpang yang beliau juga merupakan salah seorang keturunan generasi kedua dari Syekh Muhammad Ali, *Wawancara Langsung Tanggal 21 Juli 2014*

³⁶Afzal, Sesepuh Masyarakat dan Tokoh Agama, *Wawancara Langsung, 01 Juli 2014*

³⁷Eka M, (*Pelaku nikah bawah tangan memegang Jabatan Khatik di Kp Bacah Laweh*) dan mengaku sering menjadi saksi pada nikah bawah tangan, *Wawancara Langsung*, tanggal 21 Juli 2014 bertempat di Kp.Bancah Laweh Nagari Mudiak Simpang Nagari Simpang

Syabirin Dt. Bandaro Basa³⁸ (75 th) Warga Kp. Limpato salah satu responden yang menjawab mengetahui keharusan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama. Walaupun demikian beliau memandang nikah yang tidak melalui prosedur adalah hal biasa terjadi karena dianggap tidak melanggar aturan agama. Sepanjang terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan syara' tidak ada alasan untuk menunda apalagi menghalangi keinginan anak kemenakan untuk berumah tangga. Selanjutnya beliau menambahkan dahulu masyarakat yang memiliki buku nikah kalau dia Pegawai dan Tentara, sementara kalau dia seorang petani atau pedagang dan tidak merantau (menetap di kampung) tidak mempermasalahkan ada atau tidak adanya buku nikah. nikah dihadiri P3N yang diangkat dan di SK-kan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama.ed) banyak yang tidak diberikan buku nikah, apalagi nikah syara' atau bawah tangan pada *imam* atau *khatik kampung*. Berbeda dengan sekarang kebutuhan terhadap buku nikah seiring tuntutan administrasi kependudukan, persyaratan pendidikan anak, persyaratan melamar pekerjaan, maka sangat merugi pasangan suami isteri yang tidak menikah tercatat dan tidak memiliki buku nikah.

3. Nikah yang tidak melalui prosedur tidak mendapat sanksi (adat dan pemerintahan nagari) dan dapat di-isbatkan apabila butuh buku nikah

Masyarakat terkesan bersifat apatis dan membela dapat membela diri, apabila diminta pendapatnya tentang nikah yang tidak melalui prosedur yang terus menerus

³⁸Syabirin (75 th) Dt. Bandaro Basa, Ketua KAN Nagari Alahan Mati, Seorang Pensiunan Guru (PNS) yang menikah tahun 1960 pada usia 21 tahun, *Wawancara Langsung*, 8 Agustus 2014.

di lakukan masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati ?. memperoleh jawaban *pertama* ; 15 orang dari 38 responden mengatakan pada dasar tidak setuju dan melarang, namun kalau dilarang anak kemenakan kami tersebut akan kawin lari atau *kumpul kebo* yang lebih besar akibatnya dari pada hanya tidak punya buku nikah. Sedangkan 25 orang yang lain mengatakan nikah yang tidak melalui prosedur hanya melanggar aturan negara dan tidak melanggar aturan agama. Lagi pula pernikahan bisa menjadi resmi melalui istbat nikah ke Pengadilan Agama apabila yang bersangkutan membutuhkan buku nikah.

Khadijah³⁹ (56 th) menjawab setengah hati tentang pendiriannya terhadap nikah yang tidak melalui prosedur . Himbauan dan nasehat kepada anak gadis dan anak bujang, begitu juga janda dan duda agar mentaati hukum pernikahan selalu menjadi semboyan, namun nikah yang tidak melalui prosedur terjadi beliau istilahkan karena *darurat* dengan ucapannya : ”*dari pada arang tacoreng di kaniang, labiah rancak dinikahkan sacaro syara’ dulu bialah disabuiek nikah yang tidak melalui prosedur*” (dari pada arang yang tercoret di kening, lebih baik dinikahkan secara syara’ dahulu biarlah disebut nikah yang tidak melalui prosedur). Apabila ada masalah dan keperluan terhadap administrasi pernikahan dia menjawab ; *di ma tumbuah sinan di siang* artinya kapan dibutuhkan disaat itu nanti baru di urus dan diselesaikan.

³⁹Khadijah (56 th) Bundo Kandung Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 8 Agustus 2014

Untuk meminimalisir pernikahan bawah tangan menurut penulis belum ada upaya kebijakan dan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati. Adakah sanksi dari adat atau pemerintahan nagari terhadap warganya yang nikah yang tidak melalui prosedur ?, 30 orang responden menjawab tidak ada, alasannya karena tidak melanggar aturan Agama dan adat, nikahnya sah menurut Syara'. Sedangkan 8 orang lainnya menjawab tidak ada, bahkan nikah yang tidak melalui prosedur bisa menjadi resmi oleh Negara dengan Istbat Nikah di Pengadilan Agama.

Menurut hemat penulis, walaupun tidak adanya sanksi dari adat dan pemerintahan nagari. Pelanggaran terhadap orang yang nikah yang tidak melalui prosedur telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah⁴⁰ pada pasal 3 ayat (1) barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah di hukum denda sebanyak-banyak Rp.50,- (lima puluh rupiah). Selanjutnya ketentuan pidana juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴¹ pada pasal 45 ayat (1) point a. barangsiapa yang tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat nikah dan melangsungkan pernikahan dengan tidak memenuhi ketentuan agama serta tidak disaksikan oleh dua orang saksi

⁴⁰Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dihukum dengan hukuman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Nikah yang tidak melalui prosedur jelas tidak mempunyai bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Namun bukti tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat melalui ketentuan pasal 7 ayat (1) s/d (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia⁴².

Ardanelen⁴³ (50 th), Yusran⁴⁴ (48 th) dan Martias⁴⁵ (38 th), masing-masing ditempat yang terpisah mereka mengungkapkan bahwa sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau perpanjangan tangan PPN/ Kepala KUA Kecamatan mengakui adanya dan tidak dapat berbuat banyak terhadap perilaku masyarakat yang nikah yang tidak melalui prosedur tersebut. Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Kepala KUA kepadanya, mereka juga menyatakan tidak pernah melibatkan diri dalam praktek nikah yang tidak melalui prosedur yang marak di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Sebagai unsur dari masyarakat, walaupun yang bermasalah itu anak kemenakannya mereka tetap tidak menghadiri akad nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut dengan berbagai alasan dan dalih kepada keluarga pengantin. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak adanya

⁴²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h. 14

⁴³Ardanelen (50 th), P3N Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, tanggal 17 Agustus 2014

⁴⁴Yusran (48 th), P3N Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, tanggal 17 Agustus 2014

⁴⁵Martias (38 th), P3N Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, tanggal 17 Agustus 2014

sanksi secara adat atau nagari yang dikenakan kepada pasangan nikah yang tidak melalui prosedur membuat praktek pelanggaran hukum pernikahan ini berlangsung.

Ibnu Amin⁴⁶ (36 th) menjelaskan bahwa sebagai Aparatur Pemerintah yang mengayomi bidang keagamaan secara umum dan pengawasan pencatatan nikah secara khusus di tingkat kecamatan, selalu melakukan upaya pendekatan masyarakat seperti pemuka agama dan tokoh adat serta berkoordinasi yang baik dengan pemerintah Kecamatan dalam menyampaikan informasi sebagai penjabaran dari berbagai kebijakan Kementerian Agama dengan memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti ;

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan secara formal menjadikan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan sebagai agenda kegiatan tahunan dan pada kegiatan akad nikah dimana isi khutbah nikah, penasehatan serta disaat penyerahan buku nikah menjelaskan tentang status hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku dan di Undangkan 40 tahun yang lalu, namun belum seutuhnya diterima oleh masyarakat sebagai satu-satunya acuan hukum keperdataan umat Islam di bidang perkawinan.
- 2) Secara informal pada setiap pertemuan dan kegiatan keagamaan pada masyarakat selalu disampaikan himbauan untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan agar masyarakat nikah diawasi dan dicatat oleh pejabat yang

⁴⁶Ibnu Amin (36 th), Kepala KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, tanggal 17 Agustus 2014

berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3N. Cara ini dilakukan disamping secara lisan juga dibagikan brosur-brosur yang berisi aturan, prosedur, syarat dan rukun pernikahan yang bumbui dengan slogan misalnya ”*Nikah Tercatat Yes, Nikah yang tidak melalui prosedur No*”.

- 3) Melakukan penertiban administrasi persyaratan catin dengan mengakurasi model NA dengan Dokumen Kependudukan seperti Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dalam optimalisasi dan persyaratan kelayakan calon pengantin diberikan Dispensasi apabila pendaftaran kehendak nikahnya kurang dari 10 hari pencatatan.
- 5) Mensosialisasikan regulasi terbaru tentang perkawinan, misalnya tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan PP 47 Tahun 2004 tentang PNBPNR, berlaku efektif mulai tanggal 10 Juli 2014. PP ini 2014 yang menjawab kesimpang dan gonjang-ganjing biaya nikah, memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Islam dengan biaya gratis apabila menikah di KUA pada hari dan jam kerja. Apabila nikah diluar KUA membayar uang transportasi dan jasa profesi yang langsung di setorkan ke Bank Penerima Setoran.

Dahrizal⁴⁷ (54 th) menjelaskan nikah yang tidak melalui prosedur yang dilakukan oleh masyarakatnya salah satu bentuk ketidak patuhan terhadap aturan

⁴⁷Dahrizal (54 th), Camat Simpang Alahan Mati, *Wawancara Langsung*, 17 Agustus 2014

Negara, maka dalam rangka meminimalisir praktek tersebut melakukan penyuluhan secara bersama dengan Kepala KUA dan jajarannya kepada masyarakat kemudian memantau jumlah pernikahan tiap bulannya selanjutnya dikonfirmasi langsung untuk mendapat keterangan dari wali nagari berapa jumlah penduduknya yang menikah pada bulan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penelitian penulis bahwa nikah yang tidak melalui prosedur yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dilarang dalam ajaran Islam. Karena rukun dan syarat perkawinan yang dikehendaki oleh syari'at terpenuhi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak di catat di Kantor Urusan Agama.

Pembahasan lanjutan adalah bagaimana hukum tidak mencatat pada lembaga resmi yang telah ditetapkan negara terhadap masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur ?. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama pendapat yang mengatakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan memahami pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 – 10 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bukan suatu pelanggaran hukum dengan memahami pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sementara pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrative seperti halnya peristiwa kelahiran dan kematian. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada pemisahan ketentuan tentang keharusan melakukan perkawinan menurut hukum agama dan

kepercayaannya itu di satu pihak dan keharusan mencatat perkawinan di dipihak lain pada ayat yang berbeda, meskipun sama-sama dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

Adapun aspek hukum keperdataan (*muamalah*) dalam Undang-undang Perkawinan secara substansial dikembalikan kepada ajaran masing-masing agama. Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbunyi : "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Diperkuat oleh pasal 6 ayat (6) "*ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*". Maka logika hukum pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dipahami secara hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh Undang-undang. Bahwa otoritas menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan adalah *syari'* (pembuat syariat), bukan manusia atau kelompok manusia, baik melalui legislasi maupun yuresprudensi.

Pasal 2 ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*" memberikan isyarat bahwa nikah yang tidak melalui prosedur tidak memenuhi aspek hukum administrasi Negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari Negara. Maksud pasal 2 ayat (2) di atas, diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Dan pasal 6 ayat (2) "*Perkawinan yang dilakukan diluar*

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Keharusan pencatatan nikah bertujuan untuk menjamin ketertiban administrasi agar mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum maksudnya adalah kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-anak mereka. Berarti nikah yang tidak melalui prosedur mendatangkan mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena nikah yang tidak melalui prosedur banyak dampak buruk maka peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat terkandung maksud agar terciptanya ketertiban hukum (*legal order*) dan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan hal baru dan salah satu bentuk pembaharuan kekeluargaan Islam, karena tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW maupun masa sahabat serta tidak ada dibahas dalam fiqh. Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan⁴⁸ mengemukakan empat analisa mengapa pencatatan perkawinan

⁴⁸Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h.120-121

tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh walaupun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. *Pertama*; adanya larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Quran, sehingga kultur menulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (*oral*). *Kedua*; mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*: *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*; ada kesan bahwa perkawinan masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Maka alasan keharusan mencatatkan perkawinan berdasarkan *qiyas* (analogi) dan *maslahah*. *Pertama* : Keharusan Pencatatan nikah berdasarkan *qiyas* (analogi). *Qiyas* adalah salah satu *istidlal* (dalil dan metode penggalian hukum Islam). Wahbah al-Zuhailly mendefenisikan *qiyas* sebagaimana dikutip Nasrun Haroen⁴⁹, yaitu:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاسْتِزْرَا
كِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya : Menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.

Pencatatan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan dalam hukum Islam yang tidak ada diperintahkan oleh nash di *qiyas*-kan kepada pencatatan dalam

⁴⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), Cet. Ke-1, h.63

masalah *mudayanah* (utang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. *Illatnya* adalah karena hutang piutang dan pernikahan sama-sama masalah *muamalah* (hukum keperdataan) antara seseorang dengan manusia lain. Sebagaimana isyarat firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S al-Baqarah : 282)

Sedangkan akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S an-Nisa : 21)

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lainnya harus dicatat, mestinya akad yang begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatat.

Kedua : Keharusan pencatatan nikah berdasarkan *masalah al-mursalah*. Adapun konsep *masalah* muncul ketika membicarakan *maqasid al-syari'ah*. Imam al-Syathibi⁵⁰ dalam kitab *Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah* menyatakan sesungguhnya syari'at Islam disusun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik

⁵⁰Imam al-Syathibi, *Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.t), Juz.6, h. 6

di dunia maupun di akhirat. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mengemban kemaslahatan secara universal.

Al-Syathibi membagi *al-maslahah* pada tiga tingkatan. Pertama; *al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan manusia akan dapat terwujudnya apabila terpenuhi *al-mashalih al-khamsah* (lima unsur pokok) yang meliputi *hifzud al-din* (terpelihara agama), *hifzud al-nafs* (terpeliharanya jiwa), *hifzud al-nashal* (terpelihara keturunan), *hifzud al-aqli* (terpeliharanya akal) dan *hifzud al-maal* (terpeliharanya harta). Kedua; *al-Maslahah al-Hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok. Ketiga ; *al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yang dapat melengkapi dua kemaslahatan sebelumnya.⁵¹

Apabila dilihat dari segi keberadaannya, maka pentingnya pencatatan nikah dikategorikan pada *mashlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh Syara' dan tidak pula ditolak atau dibatalkan oleh Syara' melalui dalil yang rinci. Maka keberadaan pencatatan nikah semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemashlatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebut dalam qaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِأَمْصَلِحَةٍ⁵²

⁵¹*Ibid*, h. 10 dan Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 117,

⁵²Imam Tajuddin Abu Nasr 'Abdul Wahhab bin Taqiyuddin 'Ali bin 'Abdul Kafi bin 'Ali bin Tamam al-Subki, (*CD Maktabah Syamilah : Kitab Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Juz. 1, h. 220)

Artinya : Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Campur tangan pemerintah masalah pencatatan nikah dalam rangka terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terhadap sebuah rumah tangga melalui bukti administrasi berupa akta nikah adalah bentuk kewajiban negara dalam rangka memproteksi warga negara menjalankan ajaran agamanya. Kewajiban negara dimaksud dengan memberikan penegasan bahwa nikah yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dan bentuk sanksi bagi masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur . Tindakan pemerintah tersebut sejalan dengan prinsip :

دَرْ أَلْمَفَا سِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan

Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh al-Azhar Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zen yang membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori : *pertama*, Peraturan syara’; yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam seperti yang telah dirumus oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang

diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari orang yang mempunyai kecakapan hukum serta dihadiri oleh dua orang saksi yang baliqh berakal, beragama Islam dapat mendengar dan melihat secara langsung ijab dan kabul tersebut. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.⁵³

Sebagai warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam, wajib mentaati dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syari'at. Maka kepatuhan terhadap pemimpin merupakan perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' :59)

⁵³Satria Effendi M.Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2010), h. 33-34

Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa wajib hukumnya melangsungkan perkawinan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah karena pencatatan nikah selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif agar tidak terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, adalah : (1) Pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama (3) Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (4) Mempertahankan pensiun janda atau pensiun duda dari suami atau isteri sebelumnya, (5) Budaya *manakok hari* (menetapkan hari nikah) oleh ninik mamak yang tidak bisa dialihkan.
2. Pandangan masyarakat terhadap nikah yang tidak melalui prosedur, yaitu (1) Nikah yang tidak melalui prosedur dilakukan oleh masyarakat yang kurang kesadaran hukum dan dipengaruhi oleh budaya sebagian kecil masyarakat, (2) Nikah yang tidak melalui prosedur sah menurut agama dan dilakukan sebagian masyarakat, (3) Nikah yang tidak melalui prosedur tidak mendapat sanksi (adat dan pemerintahan nagari) dan dapat di-istbatkan ke Pengadilan Agama apabila butuh buku nikah.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Simpang Alahan Mati, Jajaran KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Pemerintahan Nagari untuk mengoptimalkan penyuluhan hukum perkawinan agar masyarakat tidak melakukan nikah yang tidak melalui prosedur.
2. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, *bundo kanduang* dan seluruh masyarakat, untuk mentaati aturan agama, ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan pernikahan di Indonesia secara kolektif. Karena nikah yang tidak melalui prosedur mengakibatkan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum dan hilangnya hak-hak sipil sebagai warga negara. Pernikahan tercatat turut andil dalam menjamin kelangsungan hidup rumah tangga beserta hak dan kewajiban yang melekat diantara suami dan isteri serta anak-anaknya.
3. Kepada masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur agar memanfaatkan peluang hukum di Pengadilan Agama untuk melakukan istbat nikah dan menyelesaikan halangan-halangan secara administrasi agar rumah tangga yang dijalani menjadi legal dengan memperoleh bukti sah menikah berupa pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kemudian mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan untuk dikeluarkan kutipan akta nikah atau buku nikah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Slamet, et.all, *Fiqih Munakahat jilid I*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Ahmad bin al-Husain ibn ‘Aliy al-Baihaqiy, Abu Bakar, *Sunan al-Kubra*, Beirut, Dar-al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M, Juz 7, cet.ke-3
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi, Mudhor *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1999, cet.ke-9
- BPS, *Modul Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli*, Jakarta , BPS, 2013
- BPS Pasaman, *Simpang Alahan Mati dalam Angka Tahun 2013*, Lubuk Sikaping, BPS Pasaman , 2013
- Blumenkrantz, Rothenberg, *Personal Law*, Oenanta, State University of New York, 1984
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave, 1996, Cet.1, Jilid.IV
- al-Daraquthniy, Ali Umar, *Sunan al-Daraquthniy*, Beirut, Dar al-Fikri, t.th, Jilid II
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, tt
- _____, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- _____, *Kompilasi Hukum Islam ; Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991
- _____, *Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (yang telah ubah berkali-kali terakhir KMA 477 Tahun 2004)*
- _____, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- _____, *Buku Saku Pedoman Akad Nikah*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Ibadah Haji, 2003
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet.ke-4, Jilid 4

- Effendi M. Zen, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2010
- Gay, L.R., dan Peter Airaisan, *Educational Research Competencies for Analysis and Application*, Columbus Ohio, Merrill Publishing Company, 2000
- al-Ghazaliy, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Prenada Media, 2003, cet.ke-1
- Hakîm, Abd. Al-Hamîd, *al-Mu'în al-Mubîn*, Padang Panjang, Tandikat, 1938, Juz IV, cet.ke-3
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Publishing House, 1996, Cet. Ke-1
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta, Rajawali, 2000
- Hasyim, Syofia, *Menakar Harga Perempuan : Ekplorasi Lanjut Atas Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung, Mizan, 1999
- Hazairin, *Hukum Keekerabatan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tinta Mas, 1991
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Cet.1
- al-Jazîriy, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir, Maktabah Al-Hijaiyyah al-Kubra, 1969, Juz IV
- Kementerian Agama, PMA RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Malik, Imam, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar al-Fikri, Jilid II
- al-Mahalliy, Jalaluddin, *Syarah al-Mahalliy*, Mesir, Musthafa al-Bab al-Halabiy, 1956, Juz III
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhâriy, Abu Abdillah, (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Shahîh al-Bukhâriy* Juz 5, Beirut, Dar al-Fikr, t.th
- Muhammad ibn Yazîd al-Qazwainiy, Abu 'Abdullah, (selanjutnya disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Al-Riyâdh, Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyir wa al-Tauzî', 1417 H, cet.ke-1
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan dari *al-Fiq 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Kaf, Jakarta, Lentera, 2008
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004, Cet. Ke-4

- Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairiy al-Naisâburiy, Abu al-Husain, *Shahih Muslim*, Al-Riyadh, Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1427 H/2006 M, Jilid 1, cet.ke-1
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, Cet.ke-13
- M.S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, Mutiara Sumber Madya, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, Academia & Tazafa, 2004
- Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2006, Cet. Ke-3
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1997, Cet. II
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati, 2007
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontraversial dalam Fiqh* judul Asli : *Al-I'tisham bi al-kitab wa as-sunnah : Dirasah Mubasathah fi Masa'il Fiqhiyah Muhimmah*, Penerjemah Irwan Kurniawan, Jakarta, Lentera, 1994, Cet.1
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1995, Cet. 27
- Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Dâr al-Hadis, Kairo, 1999, juz 1
- al-Syafi'iy, Al-Imam, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, alih bahasa oleh Ismail Ya'kub, Kuala Lumpur, Victory Agencie tt
- al-Syaukâniy, Muhammad, *Nail al-Authâr*, Mesir, Musthafa al-Bab al-Halabiy, 1934, Juz VI
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana 2009
- al-Syathibi, Imam, *Muwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, Kairo, Mustafa Muhammad, t.t, Juz.6
- Syarbaini, Muhammad Khatib, *Muqhni Mumtaj*, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan (Ahkamul al-Zawaaj)*, diterjemahkan oleh Rusman Yahya, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1997, Cet.I
- Tihami H.M.A, dan Sohari Sahrini, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010

al-Tirmîdziy, Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidziy*, Al-Riyâdh, Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyîr wa al-Tauzî', t.th, cet.ke-1

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, cet.ke-14

Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis Prodi Kenotariatan PPs Universitas Diponegoro, 2010. t.t

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Daral-Fikr, 1957

al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Mesir, Dar Fikri, 1979

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang RI No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Semarang, Aneka Ilmu, Cet.1, 1990

Compact Disk (CD) :

CD Software Maktabah Syamilah.

Internet :

www.Hukum.Online, KH. Ma'ruf Amin, diakses tanggal 23 Juni 2014

www.hukumonline, Undang-undang RI No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, diakses pada tanggal 4 Agustus 2014 jam. 20.00 WIB

[www.http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur](http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur), di akses tanggal 20 September 2014 jam. 20.00 WIB

FOTO-FOTO / DOKUMENTASI PENELITIAN
TENTANG
NIKAH BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI
KABUPATEN PASAMAN

2. Kantor Camat Simpang Alahan Mati



3. Kantor Wali Nagari Simpang



4. Kantor Wali Nagari Alahan Mati



5. Tokoh Masyarakat



Suasana Bapak Wali Nagari Alahan Mati Sedang Di Wawancara



Bapak Wali Nagari Simpang & Staf Ketika di wawancara

6. Masyarakat yang Melakukan Nikah Bawah Tangan



Nur (26 th) salah seorang Staf Wali Nagari Simpang Adalah Masyarakat Yang Nikah Bawah Tangan



Diantara Masyarakat yang diminta Pendapatnya tentang nikah bawah tangan

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN
MASYARAKAT YANG NIKAH BAWAH TANGAN
TENTANG
NIKAH BAWAH TANGAN
DIKECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

Berikanlah jawaban terhadap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Apakah anda menikah pada kurun waktu tahun 2009 – 2013, tahun berapa?
2. Berapakah umur Saudara ketika menikah, apakah telah terpenuhi ketentuan umur sesuai dengan Undang-undang Perkawinan ?
3. Apa yang menyebabkan anda menikah dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang?
4. Apa pendidikan yang tertinggi Saudara ketika menikah ?
5. Berapakah penghasilan Saudara ketika akan menikah ?
6. Siapakah yang bertindak sebagai wali nikah Saudara ?
7. Apa status kependudukan anda ketika menikah, apakah jejak, perawan, duda atau janda ?
8. Apabila anda berpoligami adakah izin isteri dan izin Pengadilan Agama ?
9. Siapa yang menghadiri dan menuntun Saudara melangsungkan nikah bawah tangan ?
10. Apakah setelah menikah anda mendapatkan buku nikah ?
11. Apakah nikah bawah tangan disebabkan oleh tingginya biaya nikah yang dibayarkan ke Petugas Resmi seperti P3N atau PPN/KUA Kecamatan ?
12. Apabila biaya tidak menjadi penyebab nikah bawah tangan, lalu apa sebab mendasar Saudara melakukan nikah bawah tangan ?
13. Apa alasan Saudara tidak mengikuti prosedur; seperti meminta dispensasi pengadilan, meminta izin pengadilan untuk poligami, mengurus perceraian terlebih dahulu agar pernikahannya dapat tercatat dan memiliki buku nikah ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN
MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT
TENTANG
NIKAH BAWAH TANGAN
DIKECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN**

Berikanlah jawaban terhadap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Berapakah usia Bapak / Ibu / Saudara sekarang ?
2. Apa pendidikan terakhir yang Bapak / Ibu / Saudara?
3. Apa Jabatan/ Tugas Bapak / Ibu / Saudara dan telah berapa lama dipercayai mengemban tugas ini ?
4. Apakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui bahwa UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan pernikahan tercatat di KUA?
5. Apakah Bapak / Ibu / Saudara masih menemukan dilingkungan masyarakatnya pernikahan dibawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang dalam kurun waktu 2009 – 2013?
6. Bagaimana menurut pendapat Bapak / Ibu / Saudara apabila ada masyarakatnya menikah bawah tangan atau nikah syara' saja?
7. Apakah Bapak / Ibu / Saudara masih menemukan dilingkungan masyarakatnya pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah dalam kurun waktu 2009 – 2013 ?
8. Menurut Bapak / Ibu / Saudara rata-rata pernikahan ke berapa yang tidak memiliki buku nikah tersebut, jelaskan ?
9. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah masyarakat nikah bawah tangan dari ekonomi lemah ?
10. Menurut Bapak/ Ibu / Saudara apakah prosedur administrasi dan biaya pencatatan nikah menjadi alasan melangsungkan nikah bawah tangan ?

11. Siapa yang Bapak / Ibu / Saudara ketahui petugas yang menghadiri dan memandu pelaksanaan nikah bawah tangan tersebut, dan dimana tempat pelaksanaannya ?
12. Apabila nikah bawah tangan dilakukan, berapakah biaya yang dikeluarkan pengantin kepada pemandu akad nikah tersebut ?
13. Sepengetahuan Bapak / Ibu / Saudara, apakah ada sanksi dari nagari atau sanksi adat terhadap orang melakukan nikah bawah tangan?
14. Apakah ada pengaruh budaya setempat terhadap yang mempengaruhi banyaknya nikah bawah tangan yang Bapak / Ibu / Saudara ketahui ?
15. Bagaimana sikap Bapak / Ibu / Saudara terhadap praktek nikah bawah tangan yang terus menerus di lakukan masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati ?
16. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah ada kerugian terhadap pasangan suami isteri atau anak-anaknya disebabkan tidak memiliki buku nikah ?
17. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka meminimalisir praktek nikah bawah tangan di Kecamatan Simpang Alahan Mati ?